

**URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN**  
**PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA**

**SKRIPSI**

oleh  
**Ni'mah Fikriyah Harfi**  
**NIM 14210012**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 9 Agustus 2018



Ni mah Fikriyah Harfi  
NIM 14210012

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ni'mah Fikriyah Harfi NIM:  
14210012 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.  
NIP 197708222005011003

Malang, 9 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP 195904231986032003

## PENGESAHAN SKRIPSI




Dewan Penguji Skripsi saudara Ni'mah Fikriyah Harfi, NIM 14210012, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG RAYA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

#### Susunan Dosen Penguji :

1. Dr. H. Roibin, M.HI (  )  
NIP: 196812181999031002  
Ketua
2. Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag (  )  
NIP: 195904231986032003  
Sekertaris
3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.,M.HI (  )  
NIP: 197303062006041001  
Penguji Utama



Mengetahui:  
Dekan,

~~Drs. Saifullah, S.H, M, Hum~~  
~~NIP:196512052000031001~~

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

*(QS. Ar-Rum: 21)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil 'alamiin*, tiada syukur kecuali kepada Allah SWT., dengan rahmat serta pertolongan-Nya, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul **“Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW., yang telah mengajarkan arti kerja keras dan kesabaran dalam kehidupan. Ia insan yang selalu menjadi panutan umat Islam seluruh dunia, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at di surga-Nya kelak, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan pengarahan dari para 'Aalim dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terkira kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  3. Dr. Sudirman, MA., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis.
- Terimakasih tak terkira karena telah meluangkan waktu di tengah padatnya


- jadwal sehari-hari di kampus. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, MA., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan, karena telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
  6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih penulis haturkan, karena telah mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
  7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.
  8. Terimakasih sebesar-besarnya atas partisipasinya dalam penelitian ini kepada pengasuh pondok pesantren Raudlatul Ulum 1 dan 2 Gondanglegi, pondok pesantren Al-Bukhori (PPRU V) Gondanglegi, pondok pesantren Al-Khoirot Pagelaran Gondanglegi, dan pondok pesantren Salafiyah Safi'iyah Nurul Huda Mergosono Kota Malang.
  9. Terimakasih tak terhingga kepada orang tua tercinta, Bapak M. Harun Zain dan Ibu Alfiyati dan juga kepada saudara-saudara saya yang juga di tanah rantau, tanpa doa dan dukungan kalian, tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
  10. *Special thanks to* sahabat-sahabatku, Saro, Riha, Puspa, Ria, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu, telah rela menjadi

tempat berbagi suka dan duka selama kuliah dan telah memberi bantuan berharga, baik dengan dukungan moril maupun tenaga untuk penulis. Terimakasih, jasa kalian tak akan terlupakan.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Aamiin.

Malang, 9 Agustus 2018

Penulis,



Ni'mah Fikriyah Harfi  
NIM 14210012

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

## C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Tujuan pernikahan .....	19
C. Ketentuan Memilih Pasangan .....	23
D. Ketentuan Mahram dalam Islam.....	28
E. Runtutan Pelaksanaan Pernikahan.....	34
F. <i>Al- 'Urf</i> .....	38
G. Sistem Perkawinan.....	41
H. Pernikahan Endogami Perspektif Kesehatan .....	43
I. Manajemen Konflik .....	45
J. Pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan data .....	54
F. Metode Pengolahan Data.....	55

## **BAB IV NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN**

A. Profil Pondok Pesantren .....	57
1. Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum.....	57
2. Pondok Pesantren Al-Khoirot .....	62
3. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda .....	64
B. Paparan Data .....	66
1. Fenomena Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya .....	66
2. Pandangan Pengasuh Tentang Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya.....	75
C. Analisis dan Pembahasan .....	84
1. Fenomena Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya .....	84
2. Pandangan Pengasuh Tentang Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya.....	95

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BIODATA PENULIS**

## ABSTRAK

Ni'mah Fikriyah Harfi, NIM 14210012, 2014. *Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Perspektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Nikah, Endogami, Pengasuh, Pesantren

Pernikahan adalah bagian dari sunnah para Nabi dan Rasul. Sunnah yang menghendaki dua orang yang berbeda latar belakang dan pemikiran untuk bersatu dalam rumah tangga. Guna menunaikan sunnah Nabi ini, beberapa pondok pesantren dewasa ini, memiliki tradisi yang unik, yaitu pernikahan endogami atau pernikahan kekerabatan. Salah satu alasannya adalah agar pondok pesantren memiliki keturunan yang paham agama dan mampu menjadi penerus pondok pesantren.

Fokus penelitian ini adalah pada pernikahan endogami yang diterapkan di pesantren di Malang Raya. Setidaknya ada dua rumusan masalah yang penulis cantumkan. Pertama, bagaimana fenomena pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya, dan yang kedua, bagaimana pandangan pengasuh tentang pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penulis menjadikan data wawancara sebagai data primer, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang berkaitan. Metode mengolah data dengan tahapan editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis data, dan kemudian kesimpulan.

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah melalui proses meneliti yaitu, pertama, pernikahan kekerabatan di pesantren sangat banyak bisa mencapai 80% dalam satu pondok. Di antara yang memengaruhi kelestarian nikah kekerabatan ini ialah kesukuan, yakni suku Madura. Nikah kekerabatan ini diawali perjodohan yang hanya dikomunikasikan antar orang tua, kemudian di lanjutkan akad jika dirasa waktunya sudah tepat. Sejauh ini, pelaksanaan akad hingga resepsi sesuai dengan tuntunan syari'at. Kedua, nikah kekerabatan ini orientasi tujuannya agar pondok pesantren memiliki keturunan yang mampu melanjutkan memimpin pondok pesantren. Adapun mengenai risiko kesehatan, mereka menyatakan tidak terlalu peduli dengan penelitian medis, namun hanya percaya dan pasrah pada ketentuan Allah SWT. sedangkan risiko kedua dari segi konflik, responden terbilang sangat kompak dalam mengatasi masalah rumah tangga. Mayoritas responden menyatakan setuju untuk melanjutkan tradisi menikah endogami ini.

## ABSTRACT

Ni'mah Fikriyah Harfi, 14210012, 2014. *The Urgency of Marriage Endogamy among Islamic Boarding School Perspective The Civil of Islamic Boarding School in Malang Raya*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

---

**Key Words:** Marriage, Endogamy, The Civil, Islamic Boarding School

Marriage is part of the ways of the messenger. The tradition to unite in households two different persons background and thought. To give way of it, some islamic boarding school today, having unique tradition, the marriage endogamy or marriage kinship. One of the reason is that islamic boarding school having descent who understands religion and capable of being successor islamic boarding school.

The focus of this study is on a marriage endogamy applied in islamic boarding school in Malang Raya. There are at least two formulation of a problem. First, how the phenomenon of marriage endogamy in islamic boarding school in Malang Raya, and the second, how about a marriage endogamy in view of the civil in islamic boarding school in Malang Raya. The methode that was used to this research is the methode qualitative descriptive. Writer made data interview as primary data, while secondary data derived from books, journals and related research that have done before. A methode of process the data with stage editing, data classifications, verification, data analysis, and then the conclusion.

The conclusion that writer get after through the process. First, marriage kinship in islamic boarding school very much to reach 80% each boarding school. Among the influence sustainability kinship marriage is tribe, namely madurese. This marriage kinship begins with a match only communicated between parents, and then continue with akad when the time is right. So far, the akad till reception in accordance syariah. Second, the orientation of this marriage kinship it aims to islamic boarding school having descent can continue lead islamic boarding school. About the health risk, they said not to concerned with medical research, but only trust and accept the god decree. While the second risk in terms of conflict, respondents quite so compact in dealing household problems. The majority of respondents said they agreed to continue this marriage endogamy tradition.

## ملخص البحث

نعمة فكرية هرفي ، 14210012 ، 2014 ، إلحاح الزواج الأقارب بين فسترتين منظور مربية مدرسة داخلية إسلامية في مالنج رايا ، قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: دكتور توتي حميدة

الكلمات الرئيسية: الزواج ، الأقارب ، مربية ، مدرسة داخلية إسلامية

الزواج جزء من سنة الأنبياء والمرسلين. السنة التي توحد شخصين من خلفيات وأفكار مختلفة في أسرة واحدة. لتحقيق هذه السنة النبوية، بعض من المعاهد الإسلامية لديه عرف فريد، وهو زواج الأقارب أو زواج القرابة. وجود هذا العرف لتكوين الأجيال و الأحفاد يفهمون دين الإسلام و أن يصبحوا خلفاء و إمام المعهد.

يركز هذا البحث على زواج الأقارب سار في بعض المعاهد الإسلامية في مدينة مالانج. هناك موضوعين أقام بهما المؤلف هذا البحث. الأول، كيف ظاهرة زواج الأقارب التي تسور في المعاهد الإسلامية في مدينة مالانج، والثاني، كيف وجهة النظر و رأي مربي المعهد حول زواج الأقارب. الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة النوعية الوصفية. يجعل المؤلف بيانات المقابلة كبيانات أولية، أما البيانات الثانوية تأتي من الكتب والمجلات والأبحاث السابقة. طرق معالجة البيانات مع مراحل التحرير و تصنيف البيانات و التحقق و تحليل البيانات ثم الاستنتاجات.

الاستنتاج الذي توصل إليه المؤلف بعد خضوعهم لعملية البحث هو، أولاً، أن الزواج القرابة يمكن أن يصل إلى 80% في معهد واحد. و من بعض الذي يؤثر على سرمدى هذا الزواج هو العرقية في قبيلة مادورا. و تبدأ القرينة في الزواج بالمواصلات بين الوالدين و الآباء، ثم تتم بعقد النكاح في الوقت المناسب. حتى الآن، تنفيذ العقد و العرس موافقا بالشريعة الإسلامية. وثانياً ، بهذا الزواج القرابة تهدف المعاهد الإسلامية لأن يكون لها نسل و جيل قادر على الاستمرار في قيادة المعهد. حول المخاطر الصحية ذكروا أنهم لا يهتمون بالبحث الطبي، لكنهم يؤمنون ويستسلمون فقط لأحكام الله سبحانه وتعالى. في حين أن الخطر الثاني من حيث الصراع ، ذكر المحييين أنهم مدمج للغاية في التغلب على مشكلة الأسرة. وافقت غالبية المحييين على مواصلة هذا التقليد المتمثل في الزواج الأقارب.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu yang menjadi faktor terbentuknya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah bagaimana awal mula keluarga tersebut terbentuk. Dengan kata lain, bagaimana dalam mencari pasangan hidup. Memutuskan pendamping hidup tentu saja ada aturannya, tidak semena-mena keinginan nafsu. Dalam Islam, ada ketentuan mengenai kriteria calon pasangan yang harus kita patuhi. Dalam sebuah hadist,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

“wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka beruntunglah yang memilih wanita karena agamanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 2661 dalam bab sunahnya menikahi wanita yang baik agamanya.

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan fitrah manusia yang menyukai keindahan, harta dan juga kedudukan yang baik. disebutkan dalam hadist shahih riwayat Muslim,

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“sesungguhnya Allah Maha Indah lagi menyukai keindahan”<sup>2</sup>

sehingga tidaklah haram jika seorang lelaki memilih wanita yang molek untuk dinikahi dibandingkan dengan wanita yang tidak terlalu menarik walaupun keduanya agamanya baik. Namun kecantikan merupakan hal yang relatif, tidak pasti, karena bisa jadi berbeda makna kecantikan dari pandangan setiap orang. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam memilih calon istri. Harta pun bukan sesuatu yang kekal, dikawatirkan apabila harta yang menjadi sebab memilih pasangan, dan kelak harta tersebut lenyap, keharmonisan rumah tangga akan terancam. Kedudukan pun demikian, tidak selamanya seseorang akan menempati kedudukan yang baik di dunia, kelak jika kedudukan tersebut lenyap, dikawatirkan rasa cinta itu juga akan lenyap.

Beda halnya jika yang dinilai adalah agama. Seseorang yang sangat menjaga agamanya, hingga ia mampu mengutamakan agamanya di atas segalanya adalah sebaik-baik pilihan. Laki-laki atau perempuan yang demikian dalam segala aspek hidupnya akan mempertimbangkan setiap langkahnya dengan agama. ‘Abdullah Naseh ‘Ulwan memberikan keterangan sebagai berikut: “yang dimaksudkan dengan agama di sini dalam pengertian yang hakiki adalah Islam, yaitu dengan jalan menerapkan semua sikap dan perbuatan untuk mencapai

<sup>2</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 441

faedah-faedah yang tinggi dan akhlak mulia. Secara umum kriteria ini harus tetap menjadi pegangan pokok dan pertama”<sup>3</sup>

Selain kriteria seperti hadist di atas, setiap orang wajib memperhatikan siapa yang boleh ia nikahi. Maksudnya, ia harus memastikan bahwa calon pasangannya bukanlah orang yang tidak diperbolehkan dinikahi dalam aturan Islam. Orang yang tidak diperkenankan untuk dinikahi ada dua golongan, yaitu orang yang haram dinikahi selamanya, dan orang yang haram dinikahi sementara. Golongan yang haram dinikahi selamanya disebut mahram, hal ini diatur dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فِإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
﴿٢٣﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

<sup>3</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 73

Golongan yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan kerabat. Namun, tidak semua kerabat adalah haram untuk dinikahi, yaitu kerabat yang tidak disebut dalam golongan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Paling awam dijumpai di masyarakat adalah menikahi anak dari saudara kandung ayah atau ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepupu.

Pernikahan antar kerabat mungkin dianggap tabu untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian yang lainnya, bisa jadi yang demikian itu menjadi hal yang lumrah bahkan dijadikan kebiasaan, seperti halnya yang terjadi di Desa Sidigede Kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duwi Nuryani, Setiajid dan Puji Lestari, bahwasanya perkawinan antar kerabat atau endogami dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu orientasi spasial (kewilayahan), menjaga kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, tradisi perjodohan, dan juga akibat tingkat pendidikan masyarakat rendah.<sup>4</sup>

Perkawinan antar kerabat atau endogami di Desa Sidigede menimbulkan beberapa dampak, yakni makin mempererat tali persaudaraan, retaknya hubungan kekerabatan, dan kecacatan fisik/mental pada keturunannya. Menilik pada dampak tersebut, ternyata dampak negatifnya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Hal itu menandakan perkawinan endogami sangat riskan dilakukan, karena peluang retaknya hubungan kekerabatan lebih besar. Sebagaimana awam diketahui, perkawinan bukanlah seperti jalan beraspal mulus tanpa lubang sedikitpun, akan tetapi pasti ada konflik di dalamnya. Apabila masing-masing pasangan dapat menyimpan permasalahan rumah tangga untuk mereka sendiri, itu

---

<sup>4</sup> Duwi Nuryani, Setiajid, dan Puji Lestari, "Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigede Kabupaten Jepara", *Unnes Civic Education Journal*, 1 (Februari, 2013), 5-7

tidak masalah. Tapi jika suami dan istri membuka permasalahan tersebut pada masing-masing keluarga mereka, renggangnya hubungan kekerabatan hampir tidak bisa dihindarkan.

Dari sisi medis ternyata juga tidak berpihak pada pernikahan jenis endogami ini. Sebab berdasarkan ilmu medis, jika semakin dekat hubungan pasangan, semakin besar kemungkinan mereka membawa mutasi gen yang sama sehingga berisiko sebesar 1 dari 4 untuk menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu. Karena itu perkawinan antara saudara sepupu pertama akan menggandakan risiko sebesar sekitar 6% sampai 8% untuk menghasilkan anak dengan kelainan lahir, keterbelakangan mental, atau gangguan genetik.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena dua orang yang masih memiliki relasi persaudaraan/ hubungan darah, memiliki hubungan genetik yang hampir sama sehingga kelebihan dan kekurangannya hampir sama atau sama. Kekurangan yang sama tersebut yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunannya.<sup>6</sup>

Fenomena pernikahan endogami yang penulis temui ada di kalangan pondok pesantren, di antaranya pondok pesantren Nurul Huda Mergosono. Setelah *Praresearch*, penulis mendapati di pesantren memang melakukan pernikahan endogami tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu. Di antara tujuannya adalah agar nasab pendiri pondok tidak putus, sehingga keturunan asli pendiri

---

<sup>5</sup> Aubrey Milunsky, *Your Genes, Your Health: A Critical Family Guide That Could Save Your Life*, terj. Paramita, *Gen dan Kesehatan Anda: Panduan sangat penting bagi keluarga untuk menyelamatkan nyawa anda* (Jakarta: Indeks, 2015), 328

<sup>6</sup> “Beginilah Resiko Menikah dengan Kerabat”, [makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat](http://makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat), diakses pada tanggal 1 Februari 2018

pondok tetap ada.<sup>7</sup> Dengan demikian, pondok pesantren dapat dijalankan sesuai dengan visi misi pendiri pondok terdahulu.

Tidak semua pengasuh atau keturunan pendiri pondok di Nurul Huda menikah endogami. Hanya empat dari sembilan pengasuh yang menikah endogami. Meskipun tidak semua menikah endogami, informan menegaskan bahwa keluarga pondok memiliki keinginan untuk menikahkan keturunannya dengan kerabat. Akan tetapi, di Mergosono lebih memberikan kelonggaran sehingga tidak ada kata terpaksa dalam menikah.

Pondok pesantren Nurul Huda hanya salah satu contoh *real* fenomena nikah endogami di kalangan pesantren. Penulis mendapati permasalahan bahwasanya apakah yang menjadi pertimbangan para pendiri pondok untuk menikahkan keturunannya dengan kerabat sendiri, sehingga mengabaikan sisi mudharat yang mengancam rumah tangga itu. Pertanyaan tersebut akan terjawab melalui penelitian yang akan penulis lakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fenomena pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya?
2. Bagaimana Pandangan pengasuh tentang pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fenomena pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya

---

<sup>7</sup> IN 5, *wawancara* (Kemenag, 31 Januari 2018).

2. Untuk mengetahui Pandangan pengasuh tentang pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat menambah khasanah keilmuan mengenai keluarga Islam, terutama bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam. Selain itu juga dapat membantu dalam referensi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedang secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi individu di masyarakat yang *hendak* menikah endogami, agar dapat mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah memahami tema dan pembahasan penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Nikah atau pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>8</sup>
2. Endogami adalah suatu sistem perkawinan yang hanya membolehkan seseorang menikah dengan seseorang dari kalangan keluarganya.<sup>9</sup>
3. Pengasuh atau Kyai/Nyai adalah elemen pondok pesantren yang memiliki peran yang paling esensial dalam pendirian, pertumbuhan, dan perkembangan sebuah pesantren. Sebagai pimpinan pesantren, keberhasilan pesantren

<sup>8</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 6

<sup>9</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 257

banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, kharisma, wibawa, serta keterampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan, sebab ia adalah tokoh sentral dalam pesantren.<sup>10</sup>

4. Pesantren, berasal dari kata santri, dengan awalan “pe-“ di depan dan akhiran “-an”, berarti tempat tinggal para santri. Secara terminologis, walaupun mayoritas para tokoh berbeda pendapat dalam mendefinisikan pondok pesantren, tetapi substansinya sama. Menurut Karel A Steenbring, pesantren adalah sekolah tradisional Islam berasrama di Indonesia. Institusi pengajaran ini memfokuskan pada pengajaran agama dengan menggunakan metode pengajaran tradisional dan mempunyai aturan-aturan administrasi dan kurikulum pengajaran yang khas.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan penelitian ini terarah dan sistematis. Maka penulis akan menguraikan gambaran pokok pembahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut: Bab Pertama, pendahuluan. Kedua kajian teori. Ketiga, Metode Penelitian. Keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan Bab Kelima adalah kesimpulan. Berikut rinciannya:

**Bab I** yaitu pendahuluan. Yang meliputi gambaran umum tentang masalah-masalah yang dirasakan oleh penulis dan dipaparkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian lahir beberapa pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian,

<sup>10</sup> Ahmad Mutohar, Nurul Anam, *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 194

<sup>11</sup> Mutohar, *Manifesto Modernisasi Pendidikan*, 169-171

hasil penelitian penulis diharapkan memberi manfaat positif baik secara teoritik maupun secara praktis bagi semua pihak. Selain itu terdapat definisi operasional untuk memahami kata-kata kunci dalam penelitian ini. terakhir, bagian sistematika pembahasan untuk memberikan pandangan kepada pembaca mengenai isi penelitian secara garis besar.

**Bab II** yaitu Tinjauan Pustaka. Berisi teori-teori guna mendukung proses analisis. Di antara teori-teori tersebut adalah tujuan pernikahan, ketentuan memilih pasangan, ketentuan mahram dalam Islam, sistem perkawinan, pernikahan endogami perspektif kesehatan, dan pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Tak lupa, diawal bab ini ada kajian penelitian terdahulu untuk membuktikan ke-orisinalitasan penelitian ini.

**Bab III** yaitu membahas metode penelitian, meliputi jenis penelitian dan pendekatan apa yang dilakukan oleh penulis, lokasi penelitian, jenis dan sumber data yang meliputi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang meliputi editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

**Bab IV** merupakan hasil penelitian dan analisis yang merupakan inti dari penelitian. Pada bab ini, penulis memaparkan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, lalu dianalisis dengan teori-teori di bab tinjauan pustaka untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

**Bab V** merupakan kesimpulan yang meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan saran yang merupakan usulan atau

anjuan kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dengan berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu memudahkan pembaca untuk melihat dan menilai perbedaan maupun persamaan teori yang digunakan oleh penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya di dalam ruang lingkup permasalahan yang sama, sehingga dapat diketahui keaslian penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zya Ama, merupakan penelitian yang fokus membahas mengenai pernikahan kekerabatan pada Bani Kamsidin. Mulai dari awal mula munculnya tradisi ini, bagaimana perkembangannya sampai pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan kekerabatan tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan salah satunya dengan wawancara, dilakukan pada keturunan Bani Kamsidin atau yang menjadi

bagian dari Bani Kamsidin, dipersempit pada pasangan yang sudah dijodohkan dan dinikahkan secara kekerabatan.

Penelitian ini menghasilkan tiga poin sebagaimana tiga poin rumusan masalahnya, yakni: pertama, pernikahan kekerabatan Bani Kamsidin bermula dari pesan Kamsidin dan Sardimah kepada anak-anaknya beserta menantu-menantunya untuk menikahkan anak-anaknya secara kekerabatan. Pesan tersebut terus disampaikan secara turun temurun sampai sekarang. Bani Kamsidin melakukan pernikahan kekerabatan pertama kali yaitu pada tahun 1974.

Kedua, perkembangan pernikahan kekerabatan yang dilakukan Bani Kamsidin dari tahun 1974-2015 dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode inti Bani Kamsidin, periode penyatuan keluarga, dan periode konflik. Ketiga, alasan pernikahan kekerabatan pada Bani Kamsidin adalah karena dorongan agama yang diyakini Kamsidin dan Sardimah yang diturunkan secara turun temurun dari anak-anak dan menantu-menantunya. Selain itu guna menjaga keturunan, menjaga keharmonisan, keselamatan, dan kekerabatan keturunannya. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini meliputi dampak hukum, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, dan psikologi.

Kaitannya dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah kesamaan tema untuk membahas pernikahan endogami, hanya saja fokus dan juga tempat penelitian berbeda. Penelitian Siti merupakan penelitian sejarah, sehingga Siti menggunakan metode penelitian sejarah yang tentu

terdapat perbedaan dengan metode penelitian sosial yang saat ini penulis lakukan. Sehingga tidak heran jika proses yang dilewati untuk mengumpulkan data hingga menganalisa lebih banyak, karena memang dalam penelitian sejarah, penulis harus mampu membuktikan keorisinilan data.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril Akbar ini juga membahas pernikahan endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, kabupaten Bulukumba. Pernikahan endogami di Desa tersebut sudah dapat dikatakan adat atau tradisi karena sudah turun temurun dilakukan. Fokus penelitian ini ialah menganalisis pernikahan endogami di desa tersebut dengan maslaha mursalah. Berbeda dengan penelitian saat ini yang fokus pada pendapat atau pun persepsi pengasuh pondok pesantren mengenai pernikahan endogami.

Dalam mengumpulkan data, Syahril menggunakan tiga metode, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Berbeda dengan penulis saat ini yang hanya menggunakan dua metode, yakni wawancara dan juga dokumentasi. Namun sub metode penelitian yang lainnya tidak berbeda antara penelitian syahril dan penelitian saat ini.

Hasil penelitian menghasilkan tiga kesimpulan, pertama, pernikahan endogami adalah suatu pernikahan dengan anggota dalam kelompok atau rumpun yang sama seperti keluarga, agama, ras, klan, etnis, suku, dan lain-lain. Kedua, prosesi perijodohan dalam pernikahan endogami dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak, jika semua pihak setuju lalu dilanjutkan

pertunangan (Nisekko), kemudian keluarga pihak laki-laki didampingi orang yang dituakan datang ke rumah perempuan untuk melamar (Appalante). Setelah itu, barulah prosesi pernikahan. Ketiga, manfaat nikah endogami adalah untuk mempererat tali persaudaraan, lebih tercipta keharmonisan dalam rumah tangga, dan terjaganya harta keluarga.

3. Artikel dalam jurnal yang ditulis oleh Duwi Nuryani, Setiajid dan Puji Lestari membahas mengenai pernikahan endogami di Desa Sidigede Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara. Artikel ini fokus membahas dua hal, yakni latar belakang terjadinya pernikahan endogami di Desa Sidigede, dan juga mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami tersebut. Berbeda dengan penelitian saat ini, penulis fokus pada pelaksanaan pernikahan endogami di kalangan pesantren dan juga persepsi pengasuh pondok pesantren mengenai pernikahan endogami ini.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pernikahan endogami di Desa Sidigede dilatarbelakangi orientasi spasial (kewilayahan), menjaga kemurnian keturunan, menjaga harta keluarga, akibat tradisi perjodohan, dan juga karena tingkat pendidikan masyarakat rendah. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami yaitu tali persaudaraan makin erat, mudah retaknya hubungan kekerabatan, dan terjadi kecacatan fisik/mental pada keturunannya.

Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang terdiri dari 12

pelaku endogami, 3 tokoh masyarakat, dan 4 masyarakat setempat. Tidak jauh berbeda dengan metode pengumpulan data penelitian saat ini, hanya saja penulis menggunakan 2 metode, yakni wawancara dan dokumentasi.

4. Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yayuk Yusdiawati, mengenai penyakit bawaan pada perkawinan sepupu. Rumusan masalah yang melatarbelakangi penelitiannya adalah mengenai apakah penyakit bawaan menjadi risiko mutlak pada semua jenis perkawinan sepupu, baik itu pola parallel-cousin patrilateral maupun pola cross-cousin matrilateral. Kajian ini merupakan sebuah hasil review dari berbagai literatur mengenai perkawinan sepupu dan penyakit bawaan dalam perkawinan sepupu.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Yayuk melakukan penelitian empiris dengan mewawancarai masyarakat Mandailing di Tanjung Baringin, Padang Lawas, Sumatera Utara. Masyarakat Mandailing merupakan salah satu populasi yang masih menganggap perkawinan sepupu silang merupakan perkawinan yang ideal dalam adat mereka hingga saat ini. Mereka meyakini bahwa perkawinan sepupu dapat mempererat tali persaudaraan di antara mereka, serta dapat mempertahankan tanah kelahiran mereka. Pola perkawinan yang dianut masyarakat Mandailing adalah pola cross-cousin, yakni seorang anak laki-laki harus menikah dengan perempuan dari anak saudara laki-laki ibu. Yayuk mewawancarai 10 informan dari 37 pasangan sepupu.

Penelitian ini menghasilkan bahwa tidak semua pola perkawinan sepupu menyebabkan penyakit bawaan. Sebagaimana pengamatan penulis, masyarakat Mandailing memiliki kebiasaan buruk sehari-hari. Anak-anak mereka termasuk banyak yang mengalami kurang gizi, karena mengonsumsi makanan yang tidak sehat. Selain itu, penduduk desa banyak yang tidak memiliki kakus yang layak. Hal tersebut tentu akan membawa dampak yang buruk bagi kebersihan lingkungan sekitar mereka.

Penelitian ini membuktikan bahwa penyakit bawaan hanya berisiko pada perkawinan sepupu paralel. Para penulis yang memvonis perkawinan sepupu secara umum menimbulkan penyakit bawaan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan masalah kesehatan. Baik itu dari segi lingkungan sekitar mereka, pengaruh keluarga atau budaya, dan lain-lain.

Berbeda dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan, karena berfokus pada pernikahan endogami di kalangan pesantren, khusus pada keluarga pendiri ponpes. Bagaimana pelaksanaan pernikahan endogami di kalangan pesantren tersebut dan bagaimana persepsi pengasuh mengenai pernikahan endogami yang berisiko menimbulkan penyakit bawaan.

TABEL 2.1.  
ORISINALITAS PENELITIAN

No	Judul dan Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Zya Ama, Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin (Studi Kasus Pernikahan Endogami di Sumatera Timur Tahun 1974-2015), skripsi pada tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesamaan tema untuk membahas pernikahan endogami.</li> <li>2. <i>Field research</i> dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.</li> <li>3. Sumber data berupa data primer (wawancara) dan sekunder (literatur)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus membahas mengenai pernikahan kekerabatan pada Bani Kamsidin. Sedangkan penulis saat ini membahas pernikahan kekerabatan pada kalangan keluarga pendiri pesantren</li> <li>2. Penelitian merupakan penelitian sejarah, sehingga ia menggunakan metode penelitian sejarah yang tentu terdapat perbedaan dengan metode penelitian sosial yang saat ini penulis lakukan.</li> <li>3. Sumber data berupa sumber tertulis, Dokumen tertulis, <i>Artifact</i> (misalnya foto), observasi.</li> </ol>
2.	Syahril Akbar, Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan tema untuk membahas pernikahan endogami/ kekerabatan</li> <li>2. <i>Field research</i> dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini membahas pernikahan endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro, kabupaten Bulukumba, sedangkan penulis saat ini membahas pernikahan kekerabatan pada kalangan keluarga pendiri pesantren</li> </ol>

	Analisis Maslaha Al-Mursala, skripsi pada tahun 2017		2. Dalam mengumpulkan data, Syahril menggunakan tiga metode, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Berbeda dengan penulis saat ini yang hanya menggunakan dua metode, yakni wawancara dan juga dokumentasi
3.	Duwi Nuryani, Setiajid dan Puji Lestari, Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigde Kabupaten Jepara, <i>Unnes Civic Education Journal</i> , vol. 1, pada Februari 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan tema untuk membahas pernikahan endogami/ kekerabatan</li> <li>2. <i>Field research</i> dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. fokus membahas pernikahan endogami di Desa Sidigede, Kabupaten Jepara. sedangkan penulis saat ini membahas pernikahan kekerabatan pada kalangan keluarga pendiri pesantren</li> <li>2. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penulis saat ini hanya menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi.</li> </ol>
4.	Yayuk Yusdiawati, Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu, <i>Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya</i> , vol.19, pada Desember	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesamaan tema untuk membahas pernikahan endogami/ kekerabatan</li> <li>2. <i>Field research</i> dengan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif.</li> </ol>	1. Kajian ini fokus pada pembuktian penyakit bawaan dalam perkawinan sepupu. Sedangkan penulis saat ini fokus pada fenomena pernikahan endogami/kekerabatan di kalangan keluarga pendiri pesantren, dan bagaimana pendapat

	2017	<p>pengasuh mengenai nikah kekerabatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tempat meneliti di Tanjung Baringin, Padang Lawas, Sumatera Utara. Sedangkan penulis meneliti di pondok pesantren di Malang Raya</li> <li>3. Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penulis saat ini hanya menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan dokumentasi.</li> </ol>
--	------	--

### B. Tujuan Pernikahan

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, para ahli dalam hukum Islam mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Mahmud Yunus merumuskan secara singkat tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia (QS. Al-Furqan: 74).
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan (QS. Al-Baqarah: 187).
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (QS. An-Nisa': 28).
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang (QS. Ar-Rum: 21).
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab. (QS. An-Nisa': 34).<sup>12</sup>

Pada dasarnya seluruh tujuan perkawinan di atas bermuara pada satu tujuan, yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga. Al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Disebutkan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 27

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Awam diketahui mengenai *sakinah, mawaddah wa rahmah*, bahkan tiga kata ini sering diucapkan orang sebagai doa kepada pasangan yang sedang melaksanakan pernikahan. Namun makna sesungguhnya dari *sakinah, mawaddah wa rahmah* perlu penjelasan yang lebih rinci lagi.

Pertama, *sakinah*. Kata *sakinah* terulang kurang lebih 45 kali dalam al-Qur'an. Menurut bahasa, *sakinah* berarti tenang, tentram, tidak bergerak, diam, kedamaian, mereda, hening, dan tinggal. Dalam al-Qur'an, kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang dihujamkan di dalam qalbu. Namun demikian, bukan berarti manusia sama sekali tidak berperan dalam menghadirkan ketenangan ini. Ketenangan sebagai makna *sakinah* ini yakni adanya unsur kesengajaan baik dalam bentuk perintah maupun sarana.<sup>13</sup>

Habib al-Mawardi al-Bashri menafsirkan “*litaskunu ilaiha*” dalam surat ar-Rum: 21 dengan “*lita'nasu ilaiha*” (agar kalian menjadi jinak/ramah/senang), sehingga tujuan manusia diciptakan berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang, ramah dan jinak. Sementara itu, M. Husein al-Thabathaba'i menyatakan

<sup>13</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 40

bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mereka mengidentifikasi masing-masing kekurangan dan kebutuhan, sehingga satu sama lain dapat menjadi penyempurna.

Kedua, *mawaddah*. Dalam al-Qur'an, term ini terulang sebanyak 29 kali. Dalam bahasa Indonesia, term ini bisa diterjemahkan menjadi cinta atau kasih sayang. Ketika dihadapkan dengan konteks surat ar-Rum: 21 tersebut, ada beberapa mufassir yang berpendapat bahwa arti *mawaddah* adalah *al-jima'* (persetubuhan) dan *rahmah* adalah anak. Raghib al-Ishfahani mendefinisikan *mawaddah* dengan perasaan cinta akan sesuatu yang disertai dengan perasaan ingin memiliki objek yang dicintainya. Sedangkan al-Thabataba'i menyatakan bahwa *mawaddah* adalah rasa cinta yang jelas-jelas mempengaruhi perilaku nyata.

Ketiga, *Rahmah*. Term ini terulang sebanyak 330 kali di dalam al-Qur'an. Raghib al-Ishfahani mengartikannya dengan *riqqah* yang bisa diartikan dengan penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan. Orang yang sedang mencintai, dikatakan sedang menghamba karena ia akan selalu melayani objek yang ia cintai, ia pun akan selalu berlemah lembut. Terkadang pula term ini diartikan sebagai gabungan *riqqah* dan *ihsan*, karena orang yang mencintai selain selalu berusaha melayani objek, ia juga selalu melakukan yang terbaik untuk objek tersebut.<sup>14</sup>

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang dapat menggabungkan *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta mampu mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meraih predikat ini sebuah keluarga bukan hanya berguna bagi anggotanya saja, tapi juga berguna bagi masyarakat luas, ia harus

---

<sup>14</sup> Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, 42

menebarkan *rahmah* disekitar lingkungannya. Dalam keluarga ini, masing-masing anggotanya akan saling menyayangi, membantu, dan menjalankan kewajibannya. Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah terwujudnya *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sesuai surat ar-Rum: 21.<sup>15</sup>

### C. Ketentuan Memilih Pasangan

Rumah tangga Islami harus didirikan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT semata. Artinya, sejak proses memilih jodoh, landasannya haruslah benar. Memilih pasangan hidup haruslah karena kebaikan agamanya, bukan sekedar karena kecantikan, harta, maupun keturunannya.

Islam mengajarkan kepada kaum laki-laki agar dalam memilih istri mempertimbangkan empat faktor: kekayaan, kecantikan, keturunan, dan agama. Hanya saja faktor agama wajib menjadi landasan pemilihan sebelum mempertimbangkan tiga faktor lainnya. Karena agama telah menjadi ukuran, maka kecantikan, kekayaan dan keturunan adalah faktor tambah yang akan turut andil dalam memunculkan dan mengekalkan kecintaan suami-istri dalam rumah tangga. Meski demikian, Islam amat memperhatikan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِ:

لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرِ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka

<sup>15</sup> Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, 44

beruntunglah yang memilih wanita karena agamanya”. (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>16</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan fitrah manusia yang menyukai keindahan, harta dan juga kedudukan yang baik. sehingga tidak haram jika seorang lelaki memilih wanita yang molek untuk dinikahi dibandingkan dengan wanita yang tidak terlalu menarik walaupun agama keduanya baik. Namun kecantikan merupakan hal yang relatif, tidak pasti, karena bisa jadi berbeda makna kecantikan dari pandangan setiap orang. Oleh karenanya tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur dalam memilih calon istri.

Sebagaimana memilih istri, maka bagi wanita pertimbangan memilih atau menerima pinangan lelaki, pertimbangan utamanya juga dari sisi agamanya. Laki-laki yang bertaqwa lebih layak untuk menjadi pendamping wanita bertaqwa. Adapun ketampanan, kekayaan dan keturunan akan menjadi faktor tambah yang dapat memperkuat cinta keduanya.<sup>17</sup>

Mengenai kebebasan memilih pasangan, perempuan maupun lelaki tidak boleh mendapat paksaan dari pihak luar. Bahkan wali pihak perempuan pun tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikahi lelaki pilihan sang ayah. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا  
قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga dia diajak musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga ia dimintai izinnya”.

<sup>16</sup>Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 2661 dalam bab sunahnya menikahi wanita yang baik agamanya.

<sup>17</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah tangga Islami: tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat* (Solo: Era Intermedia, 2000), 48

Para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” jawab beliau, ”yaitu jika ia diam saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

Ibnu Abbas bercerita bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu berkata, “kami memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu ia dilamar oleh seorang laki-laki miskin dan seorang laki-laki kaya. Ternyata anak itu suka kepada yang miskin, padahal kami suka yang kaya”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “tidak terlihat di antara dua orang yang saling mencintai seperti perkawinan.” (HR. Ibnu Majah)

Wanita juga diperbolehkan untuk menawarkan dirinya kepada laki-laki shaleh untuk dinikahi, sebagaimana seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, apakah engkau berhasrat kepadaku?” dalam riwayat yang lain wanita itu berkata, “wahai Rasulullah, aku datang untuk memberikan diriku kepadamu.” (HR. Bukhari)

Mengenai wanita yang menawarkan diri tersebut, Al Hafiz Ibnu Hajar berkata, “wanita yang menginginkan kawin dengan laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya dari dirinya tidak tercela sama sekali. Lebih-lebih jika terdapat tujuan yang benar dan maksud yang baik. mungkin karena kelebihan agama laki-laki yang dipinangnya atau karena ia cinta kepadanya yang kalau didiamkan dikhawatirkan akan terjatuh ke dalam hal-hal yang terlarang.

Meskipun diberikan kebebasan untuk memilih, seorang perempuan harus mendapatkan izin dari walinya. Diterangkan dalam sebuah hadist berikut:

---

<sup>18</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 2543 dalam bab persetujuan janda dalam pernikahan dengan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud)<sup>19</sup>

Berbicara mengenai wali, ada yang dinamakan wali mujbir (ayah dan kakek), yaitu wali yang bisa memaksa anak perempuan atau cucu perempuannya untuk menikah dengan lelaki pilihannya. Hal ini diperkenankan dengan beberapa syarat menurut *qaul rajih*, sebagai berikut:

1. hendaklah si wali menikahkan anak perempuannya dengan mahar mitsil
2. hendaklah mahar mitsil itu dengan menggunakan mata uang resmi negara di mana ia tinggal
3. hendaklah mahar mitsil itu dibayar kontan.<sup>20</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah memaparkan, wali mujbir berlaku bagi orang yang tidak memiliki kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang

<sup>19</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 1784 dalam kitab nikah, dalam bab penjelasan tentang wali

<sup>20</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah*, terj. Heri Purnomo dan Saiful Hadi, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 223

belum *mumayyiz*. Akadnya juga berlaku bagi orang yang diwalikan dengan melihat ridha tidaknya.<sup>21</sup>

Selain itu, ada beberapa syarat lain yang oleh penulis dianggap perlu untuk dicantumkan sebagai syarat, yakni: wali mujbir hendaknya menikahkan anaknya dengan lelaki yang sekufu atau setara. Aspek sekufu yang di maksud, terdapat berbagai perbedaan pendapat, namun yang pasti adalah sekufu dalam masalah agama. Hendaknya sang wali tidak menikahkan anaknya dengan lelaki yang fasik, karena ditakutkan lelaki tersebut akan melalaikan tanggung jawabnya.<sup>22</sup>

Lain dari agama adalah masalah profesi sang lelaki. Menurut *'urf* (adat), pekerja rendahan tidaklah sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan lebih tinggi darinya. Penjaga kamar mandi tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari tukang jahit. Para penjahit tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari para pedagang dan penjual kain, sedang para pedagang kain dan penjual kain tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari orang alim dan anak perempuan dari penghulu.<sup>23</sup>

Di luar dari itu, meskipun wali mujbir berhak memaksa anak atau cucu perempuannya untuk menikah dengan lelaki pilihannya, tetap disunnahkan untuk meminta izin dari perempuan tersebut. Yang harus diperhatikan dalam meminta izin adalah menyebutkan sisi tertentu dari calon suaminya, sehingga ia mengetahui (mengenal) calon suaminya itu. Misalnya si wali menyebutkan nasab,

<sup>21</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 487

<sup>22</sup> Thariq Ismail Kakhya, *Al-zawaj Fi al-Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 64

<sup>23</sup> Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaj*, 200

kedudukan, dan ciri-ciri lain dari si calon suami agar perempuan yang akan dinikahkan itu mempunyai gambaran sehingga dapat memutuskan.<sup>24</sup> Rasulullah SAW. menganjurkan lelaki untuk melihat wanita yang dipinangnya,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبُّ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahnya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahnya, lalu aku pun menikahnya.” (HR. Abu Dawud)<sup>25</sup>

Sebagaimana lelaki, perempuan juga memiliki ketertarikan dari diri seorang lelaki. Umar berkata: “Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki yang buruk rupa, sebab mereka memiliki ketertarikan kepada lelaki, sama seperti lelaki tertarik kepada mereka.”<sup>26</sup>

#### D. Ketentuan Mahram dalam Islam

Sebelum melangkah untuk melamar seseorang atau menerima seseorang yang meminang, alangkah baiknya jika mengetahui bahwasanya siapa saja yang termasuk golongan haram untuk dinikahi. Ketentuan tentang mahram secara umum diatur dalam QS. An-Nisa’ ayat 23-24 sebagai berikut:

<sup>24</sup> Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaj*, 247

<sup>25</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 1783 dalam bab nikah

<sup>26</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 445

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ  
الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ  
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ  
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (٢٣)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  
مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا ﴾ (٢٤)

23. "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

24. "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Secara garis besar, ada dua kelompok wanita yang tidak boleh dinikahi (mahram), yaitu *mahram muabbad* dan *mahram muaqqat*.<sup>27</sup> *Mahram muabbad* adalah para wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya. Jika terjadi pernikahan, maka pernikahannya batal dan langsung dipisahkan. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka haram dinikahi adalah sebagai berikut:

1. Nasab

Para ulama sepakat bahwa ada tujuh orang wanita yang tidak boleh dinikahi karena faktor keturunan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan. Ibu itu mencakup nenek terus ke atas baik dari pihak ayah maupun ibu. Anak perempuan juga mencakup keturunannya.

2. Perbesanan

Mahram ini disebabkan oleh hubungan pernikahan namun sifatnya abadi. Bahkan walaupun kedua pasangan sudah bercerai. Ada empat orang yang masuk kategori ini, yaitu pertama, mertua perempuan dan nenek perempuan istri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Kedua, anak tiri, dengan ketentuan telah bercampur dengan ibu anak tiri itu. Ketiga, menantu, yaitu istrinya anak, istrinya cucu, dan terus ke bawah. Keempat, ibu tiri, yaitu bekas istri bapak.

Dalam hal ini, ada dua pendapat. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki menjadi mahram ibu mertuanya

---

<sup>27</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Bening, 2011), 63

ketika akad telah diucapkan, baik ia telah menggauli sang istri atau belum sama sekali. Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Abbas r.a. mengatakan bahwa seorang laki-laki belum menjadi mahram bagi ibu mertuanya hanya dengan akad saja, namun harus bergaul dengan istrinya terlebih dahulu.<sup>28</sup>

### 3. Sepersusuan

Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab.” (HR. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad Nasa’i).

Berdasarkan hadist tersebut, orang yang diharamkan untuk dinikahi dari keluarga ibu susuan adalah sebagaimana keharaman dalam hubungan nasab. Diantaranya ibu susuan, ibu dari ibu susuan, ibu dari suami ibu susuan, saudara perempuan ibu susuan, saudara perempuan suami ibu susuan, cucu perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan baik kandung maupun seayah atau seibu saja.

Telah sepakat ulama, bahwa susuan yang mengakibatkan haram nikah adalah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dan air susu. Kemudian berapa kali susuan yang mengakibatkan haram nikah? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

- a. Imam Hanafi dan Maliki: bahwa tidak ada pembatasan berapa kali anak itu menyusu, asal anak itu sudah kenyang, sudah dianggap haram nikah.

<sup>28</sup> Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, 66

- b. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat: anak itu menyusu sekenyang-kenyangnya lima kali menyusu dan mengenyangkan.
  - c. Abu Tsaur, Abu Ubaid, Daud Ibnu Au Adz-Dzakini dan Ibnu Mudzakkir: bahwa sekenyang-kenyangnya tiga kali susu yang mengenyangkan.<sup>29</sup>
4. Haram dinikahi karena sudah di li'an

Para ulama fikih berpendapat bahwa sumpah li'an mengakibatkan suami istri harus pisah (cerai) dan tidak boleh menikah lagi untuk selamalamanya.<sup>30</sup>

Jenis mahram yang kedua yaitu *mahram muaqqat*, yakni orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena sebab-sebab tertentu. Jika sebab itu hilang maka hukum mahram pun hilang.<sup>31</sup> Beberapa sebab yang menyebabkan terjadinya *mahram muaqqat* adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan 2 orang bersaudara

Dua perempuan bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan. Apabila mengawini seorang wanita, lalu wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka tidak apa-apa laki-laki tersebut menikahi saudara perempuan dari wanita tersebut. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu pernikahan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan bibi dan kemenakan.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2006), 47-48

<sup>30</sup> Hasan, *Pedoman Hidup Berumah*, 49-50

<sup>31</sup> D.A. Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Bening, 2011), 78-79

Larangan ini dinyatakan dalam hadist Nabi SAW. riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah menikahi perempuan dengan bibinya sekaligus (baik bibi dari saudara ayah atau ibu)."

2. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 24.
3. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati, berdasarkan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.
4. Wanita yang ditalak tiga haram dinikahi lagi dengan mantan suaminya, kecuali kalau wanita tersebut sudah menikah lagi dengan orang lain dan sudah berhubungan (*dukhol*), serta sudah diceraikan oleh suami yang terakhir dan telah habis masa iddahnya. Hal ini diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dinikahi. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan "orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang."
6. Wanita musyrik (menyembah selain Allah) haram dinikahi, hingga ia beriman kepada Allah SWT. hal ini diatur dalam Qs. Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ

“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman....”

Adapun mengenai wanita ahli kitab, diatur dalam surat Al-Maidah ayat 5.

Larangan pernikahan seperti yang sudah dijelaskan di atas, dicantumkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Secara rinci dijelaskan dalam Bab IV.<sup>32</sup>

### E. Runtutan Pelaksanaan Pernikahan

Pada sub bab ini, yang di maksud runtutan adalah tahapan dari khitbah hingga resepsi pernikahan atau *walimatul ‘ursy*.

#### 1. Khitbah

Khitbah atau meminang atau melamar adalah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>33</sup> Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak dalam pinangan orang lain

<sup>32</sup> H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 72-75

<sup>33</sup> M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 24

- b. Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada halangan syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan
  - c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i
  - d. Apabila perempuan dalam masa iddah talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirr (sindiran), jika memang harus meminangnya dalam masa iddah.
2. Akad Pernikahan

Dalam pernikahan, ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan suami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sighat dalam pernikahan.

Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan ridha disebut kabul. Kedua pernyataan inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Dalam melaksanakan ijab dan kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah

pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya.

Para ulama fikih sependapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun. Tidak terikat dengan satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan menunjukkan rasa ridha dan setuju, misalnya: saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya. Adapun dalam masalah ijab, ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata “*nikah*” atau “*tazwij*” atau bentuk lain dari dua kata tersebut seperti “*ankahtuka*” dan “*zawwajtuka*”. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata dalam ijab selain kedua kata tersebut. Misalnya, saya serahkan, saya milikkan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Golongan Hanafi, Al-Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata selain *nikah* dan *tazwij*. Sebab, hal yang penting dalam ijab adalah niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus. Sebaliknya Imam Syafi’i, Said Musayyab dan Atha’ berpendapat bahwa ijab tidak sah kecualidengan menggunakan kata *nikah* dan *tazwij*.

### 3. Resepsi Pernikahan atau *Walimatul ‘Ursy*

Dianjurkan bagi yang menikah agar menyelenggarakan pesta pernikahan. Dasarnya adalah hadist Anas bin Malik r.a:

“bahwasanya Rasulullah SAW. melihat bercak kuning pada pakaian Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW. bertanya, “apa itu?”. Abdurrahman berkata: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja

<sup>34</sup> Tihami, *fikih Munakahat*, 80

menikah dengan seorang wanita dengan mahar satu nawat emas (sebijibiji kurma). Rasulullah SAW. bersabda: “semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah)

Ibnu Qudamah berkata, “tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, bahwasanya hukum walimah pada pesta perkawinan adalah sunnah dan disyari’atkan, bukan wajib. Hal ini menurut pendapat jumhur ahli ilmu.”<sup>35</sup>

Hendaklah menyelenggarakan walimah setelah pasangan suami istri berkumpul, berdasarkan hadist:

“Rasulullah menikah dengan seorang wanita, lalu mengutusku untuk mengundang beberapa orang untuk makan-makan.” (HR. Al-Bukhari dan Tirmidzi)

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan batasan bentuk minimum maupun maksimum dari walimah itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahan, dengan catatan, tidak ada pemborosan, lebih-lebih disertai sifat angkuh dan membanggakan diri.

Ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi penyelenggara walimah. Yang seiring diabaikan dan dianggap biasa orang zaman ini adalah masalah *ikhtilath* atau bercampurnya wanita dan laki-laki di pesta walimah. Padahal yang demikian itu haram hukumnya, karena dapat

<sup>35</sup> Amru Abdul Mun’im Salim, *Adaabu Al-Khitbah wa Az-Zifaaf min Al-Kitaab wa Shahiih As Sunnah*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Panduan Lengkap Nikah* (Solo: Daar An-Naba’, 2008), 175

memicu maksiat yang lebih besar.<sup>36</sup> Dalam masalah pandangan antara laki-laki dan perempuan saja diatur oleh Islam, apalagi interaksi secara langsung. Allah SWT. berfirman dalam surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Dan dalam surah An-Nur ayat 31:

و قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.....

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat.”

## F. *Al-'urf*

*'urf* atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat *'urf* adalah sesuatu yang dikenal masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.<sup>37</sup>

### 1. Pembagian *'urf* (adat)

Dari segi apa yang dibiasakan, *'urf* ada dalam dua bentuk:

<sup>36</sup> Tihami, *fikih Munakahat*, 145

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), 71

- a. Adat dalam ucapan/’urf *qauli*, yaitu kebiasaan dalam memakai suatu kata dalam bahasa. Umpamanya dalam bahasa Arab, kata “*walad*” digunakan khusus untuk laki-laki, sedangkan dalam arti bahasa, berlaku untuk laki-laki dan perempuan
- b. Adat dalam perbuatan/’urf *fi’li*, yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Umpamanya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.

Dari segi lingkup pemakaiannya, ’urf terbagi dua:

- a. Adat umum/’urf *’amm*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Misalnya mengangguk tanda setuju, hal itu berlaku di seluruh dunia.
- b. Adat khusus/’urf *khaash*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan lain. Misalnya kata “pejabat” bagi orang Indonesia, berlaku untuk orang, sedangkan bagi orang Malaysia berlaku untuk tempat.

Dari segi penerimaan syara’, ’urf terbagi dua:

- a. Adat yang baik atau ’urf *shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara’ dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Umpamanya, menghadirkan jamuan saat *walimatul ’ursy*.
- b. Adat yang buruk atau ’urf *fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya kebiasaan menyuguhkan minuman keras waktu pesta pernikahan.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 73

## 2. Syarat Pengamalan *'urf/adat*

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

## 3. Kedudukan *'urf* sebagai dalil hukum syara'

Pada umumnya *'urf* yang sudah memenuhi syarat di atas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiyah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas, yang disebut *istihsan 'urf*. Golongan Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadist yang lemah. Demikian pula berlaku di kalangan ulama Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: "Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan pada *'urf*."<sup>39</sup>

Kaidah tersebut memaksudkan gagasan yaitu menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya atas dasar titah ketuhanan yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 199

<sup>39</sup> Syarifuddin, *Garis-Garis Besar*, 74-75

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”<sup>40</sup>

## G. Sistem Perkawinan

Dalam bukunya, Tolib Setiady mengungkapkan bahwasanya di Indonesia dikenal tiga macam sistem perkawinan, yaitu:

### 1. Sistem Endogami

Di daerah sistem ini, seseorang hanya boleh kawin dengan seseorang dari suatu suku keluarganya sendiri. Hal ini mudah terlihat pada kelompok masyarakat yang memiliki stratifikasi yang agak ketat. Salah satunya adalah kasta. Kasta merupakan strata dalam masyarakat yang sifatnya tertutup dalam hubungan dengan strata-strata sosial lainnya berdasarkan keturunan dan hubungan darah yang menentukan macam dan tingkat prestise, pekerjaan, tempat tinggal, dan hubungan sosial para warganya.<sup>41</sup>

Sebagai contoh, masyarakat Bali sangat mengidealkan pernikahan antar anak dari kedua lelaki bersaudara. Faktor penguat lainnya adalah sistem kasta (wangsa) yang masih bekerja, maka pernikahan yang diharapkan adalah pernikahan sesama golongannya. Ini dilakukan untuk tetap menjaga status sosial keluarga dan individu yang menikah, walau saat ini pernikahan masyarakat Bali sudah lebih terbuka.

<sup>40</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 284-285

<sup>41</sup> Eko A. Meinarno, dkk, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 135

Pernikahan dalam satu kelompok juga terjadi pada kalangan keluarga kerajaan. Catatan sejarah juga mencatat bahwa bangsawan penguasa Mesir melakukan inses. Bukan karena mereka saling suka, tetapi lebih pada kegunaannya untuk menjaga tahta kerajaan agar tetap berada di lingkaran sosial mereka. Kerajaan lain yang juga mempraktikkan hal itu adalah Inka Peru, masyarakat tradisional Hawaii, Afrika Tengah dan Thailand.

## 2. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini seseorang diharuskan kawin dengan seseorang di luar suku keluarganya. Daerah yang menganut sistem ini misalnya Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Dalam perkembangannya, sistem ini mengalami pelunakkan di mana larangan perkawinan itu dilakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.<sup>42</sup>

## 3. Sistem Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan atau eksogami. Larangan-larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yakni larangan karena nasab (keturunan dekat) dan musyarah (sebab pernikahan) seperti dengan mertua. Ternyata sistem ini meluas di Indonesia misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor,

<sup>42</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2009), 257

Lombok dan seluruh Sumatera-Madura.<sup>43</sup> Bahkan Bali yang awalnya menganut sistem Endogami, seiring dengan perkembangan zaman, perlahan beralih pada sistem eleutherogami.

#### **H. Pernikahan Endogami Perspektif Kesehatan**

Banyak ilmuwan yang telah melakukan penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan antara dua orang yang kekerabatannya terlalu dekat, dalam hal ini sepupu atau duapupu. Salah satu bentuk penyakit yang bisa timbul akibat pernikahan karena kekerabatan terlalu dekat adalah sindrom harlequin baby. Gejala yang timbul dari sindrom ini adalah kondisi tubuh hangat dan tidak dapat berkeringat di bagian kaki dan tangan di satu sisi tubuh. Sindrom ini diketahui pertama kali oleh James W. Lance dan Peter D. Drummond yang kala itu meneliti bayi yang sebelah tubuhnya memerah dan berkeringat. Di Indonesia kejadian ini ditemukan di Ende, Nusa Tenggara Timur. Hal ini diakibatkan pernikahan antar sepupu yang dianggap lazim di sana.<sup>44</sup>

Selanjutnya pada tahun 2012, Hammamy juga melakukan penelitian yang melihat bahwa beberapa pasangan yang melakukan perkawinan kerabat memiliki permasalahan dalam reproduksinya. Hal ini dianggap bisa menyebabkan kelainan bawaan dan genetika keturunan. Bittles dan Black yang juga menyinggung mengenai efek perkawinan antar kerabat pada masalah kesuburan dan kesehatan dalam artikelnya. Selanjutnya mereka juga mengkaji dalam satu artikel mengenai pengaruh kuat perkawinan antar kerabat pada kelahiran dan kematian bayi.

---

<sup>43</sup> Setiady, *Intisari Hukum Adat*, 257

<sup>44</sup> Eko A. Meinarno, dkk, *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), 134

Shies dan kawan-kawan juga melihat permasalahan perkawinan sepupu dari segi kekerabatan dan resiko penyakit bawaan pada masyarakat Arab yang mempraktikkan perkawinan sepupu pertama. Selain itu, dalam berbagai artikel, Shaw dan Raz menjelaskan bahwa semakin lama dalam beberapa tahun terakhir, pernikahan sepupu dianggap sebagai risiko dalam genetis. Wacana risiko genetik dalam perkawinan dengan sepupu kedua atau yang lebih dekat, telah diumumkan dalam debat media dan kesehatan masyarakat di banyak negara di mana pernikahan sepupu dipraktikkan.<sup>45</sup>

Aubrey Milunsky dalam bukunya menyebutkan, jika semakin dekat hubungan pasangan, semakin besar kemungkinan mereka membawa mutasi gen yang sama sehingga berisiko sebesar 1 dari 4 untuk menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu. Karena itu perkawinan antara saudara sepupu pertama akan menggandakan risiko sebesar sekitar 6% sampai 8% untuk menghasilkan anak dengan kelainan lahir, keterbelakangan mental, atau gangguan genetik.<sup>46</sup> Hal ini disebabkan karena dua orang yang masih memiliki relasi persaudaraan/hubungan darah, memiliki hubungan genetik yang hampir sama sehingga kelebihan dan kekurangannya hampir sama atau sama. Kekurangan yang sama tersebut yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kelainan genetik pada keturunannya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19 (Desember 2017), 91

<sup>46</sup> Aubrey Milunsky, *Your Genes, Your Health: A Critical Family Guide That Could Save Your Life*, terj. Paramita, *Gen dan Kesehatan Anda: Panduan sangat penting bagi keluarga untuk menyelamatkan nyawa anda* (Jakarta: Indeks, 2015), 328

<sup>47</sup> "Beginilah Resiko Menikah dengan Kerabat", [makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat](http://makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat), diakses pada tanggal 1 Februari 2018

## I. Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan.<sup>48</sup> Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik.

### **Teori Thomas dan Kilmann**

Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilmann (1974) mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi: (1) kerja sama (*cooperativeness*) pada sumbu horizontal dan (2) keasertifan (*assertiveness*) pada sumbu vertikal. Kerjasama adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik.<sup>49</sup>

Berdasarkan kedua dimensi ini, Thomas dan Kilmann mengemukakan lima jenis gaya manajemen konflik, sebagai berikut:

1. Kompetisi (*competing*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan tinggi dan tingkat kerjasama rendah. Gaya ini merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk memenangkan konflik dengan biaya lawannya. Misal dalam organisasi dengan birokrasi yang tinggi, bawahan hanya boleh memberi masukan kepada atasan, bukan

<sup>48</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 129

<sup>49</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen*, 140

mendebat. Oleh karena itu, jika terlibat konflik dengan bawahannya, atasan akan menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi.

2. Kolaborasi (*collaborating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya manajemen konflik kolaborasi merupakan upaya bernegosiasi untuk. Upaya tersebut sering meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Berikut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan gaya manajemen konflik kolaborasi:

- a. Menciptakan solusi integratif dan tujuan kedua belah pihak terlalu penting untuk dikompromikan.
  - b. Tujuan pihak yang terlibat konflik untuk mempelajari lebih jauh pandangan dari lawan konfliknya
  - c. Kedua belah pihak tidak mempunyai cukup kekuasaan dan sumber-sumber untuk memaksakan kehendak demi mencapai tujuannya.
3. Kompromi (*kompromising*). Gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat keasertifan dan kerjasama sedang. Dengan menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang

memuaskan sebagian keinginan mereka. Berikut adalah alasan pihak yang terlibat konflik menggunakan gaya manajemen konflik kompromi:

- a. Pentingnya tujuan konflik hanya sedang dan tidak cukup bernilai untuk dipertahankan dengan menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi atau kolaborasi. Akan tetapi, konflik juga terlalu penting untuk dihindari.
  - b. Kedua belah pihak mempunyai kekuasaan dan sumber yang sama, serta mempunyai tujuan yang hampir sama.
  - c. Untuk mencapai solusi sementara untuk masalah yang kompleks.
4. Menghindar (*avoiding*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan dan kerjasama yang rendah. Kedua belah pihak yang terlibat konflik berusaha menghindari konflik. Menurut Thomas dan Kilmann bentuk menghindar tersebut bisa berupa: a. Menjauhkan diri dari pokok masalah; b. Menunda pokok masalah hingga waktu yang tepat; atau c. Menarik diri dari konflik yang mengancam dan merugikan.
  5. Mengakomodasi (*accomodating*). Gaya manajemen konflik dengan tingkat keasertifan rendah dan tingkat kerjasama tinggi. Seseorang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri dan berupaya memuaskan kepentingan lawan konfliknya.<sup>50</sup>

#### **J. Pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib**

Fatimah melebihi para wanita di eranya dalam kemuliaan dan nasab. Beliau adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Putri yang penuh

<sup>50</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen*, 142

keutamaan, ilmu, serta budi pekerti yang baik. Semenjak kecil, Fatimah mempunyai keistimewaan berupa kematangan berfikir dan akal.

Memasuki tahun kedua dari hijrah Nabi SAW, mulai tampak tanda-tanda stabilitas kehidupan kaum muslimin. Para pembesar Quraisy dari tokoh-tokoh utama dan tokoh pendahulu Islam, kaum bangsawan dan hartawan ingin meminang Fatimah dari Nabi SAW. Namun beliau menolak pinangan mereka dengan halus, dengan berkata “aku sedang menunggu perintah Allah dalam urusan ini.” Beliau juga terkadang memalingkan wajahnya yang mulia sehingga ada yang merasa di dalam hatinya bahwa Rasulullah SAW murka kepadanya.

Buraidah berkata, Abu Bakar meminang Fatimah, lalu Rasulullah SAW bersabda “dia masih kecil dan aku menunggu kepastiannya.” Abu Bakar lalu bertemu Umar dan menceritakan kepadanya dan berkata “beliau akan menolakmu.” Umar kemudian datang meminang Fatimah, dan Rasulullah menolaknya.<sup>51</sup>

Pada kondisi ini, tampak pribadi Ali bin Abi Thalib yang telah memasuki usia 20 tahun. Ia adalah pemuda terdepan dalam jihad dan melindungi akidah dan dakwah Islam. Ali selalu menyertai Nabi dalam setiap langkahnya. Banyak sahabat yang ingin meminang Fatimah tidak terkecuali Ali bin Abi Thalib.

Ali belum memberanikan diri untuk maju meminang putri Nabi. Rasa malu dan kondisi dirinya yang tidak memiliki apa-apa mencegahnya untuk melakukan itu. Untungnya sebagian sahabat memberanikannya untuk maju dan meminang putri Nabi. Akhirnya Ali mendatangi Nabi sambil memandang ke

---

<sup>51</sup> The Ahl-ul-Bayt World Assembly, *Fathimatu al-Zahra Sayyidah al-Nisa*, terj. Zayadi, *Teladan Abadi Maha Wanita Fathimah Zahra*, (Jakarta: Al-Huda, 2008), 86-87

bawah karena malunya yang amat sangat. Nabi merasakan apa yang terjadi dalam diri Ali. Beliau menerima Ali dengan senyum dan terbuka, kemudian beliau mulai bertanya kepada Ali, apakah ada sesuatu yang dapat dilakukan dan dibantu untuknya. Ali menjawab dengan suara yang lemah, “wahai Rasulullah sudikah kiranya engkau menikahkan Fatimah denganku? Nabi SAW menjawab,”selamat datang”, lalu Nabi masuk ke dalam kamar Fatimah dan menyampaikan keinginan Ali. Nabi SAW berkata kepada Fatimah, “Aku telah memohon kepada Allah untuk menikahkanmu dengan ciptaan terbaik-Nya dan makhluk yang paling dicintai. Engkau telah mengetahui dan mengenal keutamaan Ali. Hari ini dia datang meminangmu, bagaimana pendapatmu?” Fatimah diam, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya Nabi keluar sambil berkata, “diamnya menunjukkan kerelaannya.”

Kemudian Nabi mengumpulkan kaum Muslim dan berpidato kepada mereka. Beliau berkata, “sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Sejenak Nabi menoleh kepada Ali dan berkata, “Allah telah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah denganmu, apakah engkau rela dengan pernikahan ini wahai Ali? Ali menjawab “Aku rela wahai Rasulullah” kemudian ia menundukkan wajahnya ke tanah bersujud mengucapkan syukur kepada Allah. Nabi SAW berkata, “Semoga Allah memberkati kalian berdua. Semoga Allah memberikan keturunan yang banyak dan baik kepada kalian berdua.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> The Ahl-ul-Bayt World Assembly, *Teladan Abadi Ali bin Abi Thalib*, terj. Saleh Lapadi, (Jakarta: Al-Huda, 2008), 101-103

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang dinamakan dengan Metode Penelitian.<sup>53</sup> Metode Penelitian ini terdiri dari:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai Penelitian empiris. Penelitian empiris adalah Penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat.<sup>54</sup> Oleh karena berhubungan langsung dengan masyarakat, penulis dalam konteks Penelitian ini, langsung berinteraksi dengan pengasuh pondok pesantren di Malang untuk mendapatkan data-data yang penulis butuhkan.

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,( Jakarta : UI Press, 2006), 34

<sup>54</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 25

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis.<sup>55</sup> Creswell (1998) menyatakan Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>56</sup>

Kaitannya dengan Penelitian ini, penulis akan merumuskan data-data hasil wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskriptif atau kata-kata tertulis untuk memudahkan pembaca dalam memahami data.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di 5 pondok pesantren di Malang Raya, namun tiga pondok di antaranya merupakan satu yayasan pondok pesantren Raudlatul Ulum, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Berikut ini lokasi setiap pondok pesantren:

1. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1, beralamat di jalan sumber ilmu nomor 127 Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
2. Pondok Pesantren Al-qur'an Al-Qosimi Raudlatul Ulum 2, beralamat di jalan Sunan Ampel 2B Putukrejo, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

---

<sup>55</sup>Johany Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2010), 65

<sup>56</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana, 2011), 34

3. Pondok Pesantren Al-Bukhori Raudlatul Ulum V, beralamat di jalan sumber ilmu, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.
4. Pondok Pesantren Al-Khoirot, beralamat di jalan KH. Syuhud Zayyadi, Desa Karangsono, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
5. Pondok Pesantren Nurul Huda Salafiyah Syafi'iyah, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono 3B Nomor 103, Mergosono, Kedungkandang, Kota Malang.

Pemilihan kelima tempat tersebut dikarenakan pengasuhnya yang melakukan pernikahan endogami atau pernikahan antar kerabat.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Moleong sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh penulis.<sup>57</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan.<sup>58</sup>

##### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh dari sumber pertama lapangan, tak lain adalah wawancara. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab dan bertatap muka langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>59</sup> Sebagai data primer, maka sangat penting bagi penulis untuk mempersiapkan wawancara

<sup>57</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014), 22

<sup>58</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana, 2013), 128

<sup>59</sup> Bungin, *Metodologi penelitian*, 133

dengan sebaik-baiknya, sehingga penulis menggunakan model wawancara terarah. Wawancara ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>60</sup>

TABEL 3.1.  
PROFIL INFORMAN

<b>Identitas</b>	<b>Informan 1 (IN-1)</b>	<b>Informan 2 (IN-2)</b>	<b>Informan 3 (IN-3)</b>	<b>Informan 4 (IN-4)</b>	<b>Informan 5 (IN-5)</b>
<b>Jabatan di ponpes</b>	Dewan Pengasuh Putri Ponpes Raudlatul Ulum I	Pengasuh Pondok Al-qur'an Al-Qosimi Raudlatul Ulum II	Kepala Pengurus pondok Al-Bukhori (PPRU IV)	Pengasuh putri Ponpes Al-Khoirot	Wakil Kepala Madrasah Diniyah Ponpes Nurul Huda Mergosono
<b>Hubungan kekerabatan suami-istri</b>	Sepupu	Sepupu	Sepupu	duapupu	Duapupu
<b>Tanggal Pernikahan</b>	8 September 1993	8 September 2000	6 Februari 2004	Tahun 1987	20 Desember 2002
<b>Jumlah anak</b>	3 putri	3 putri	1 putra, 1 putri	3 putra, 1 putri	3 putra

## 2. Data Sekunder

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan kerangka teori dalam Penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits,

<sup>60</sup> Bungin, *Metodologi penelitian*, 135

Penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema Penelitian dan menunjang proses Penelitian. Diantara buku-buku tersebut ialah:

- a. Kado pernikahan karya Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq
- b. Karena Kita diciptakan berpasangan: Mencapai Kebahagiaan Perkawinan, karya Hussein Hadi As-Syamiy, diterjemahkan oleh Irwan Raihan
- c. Keluarga Sakinah karya Abdul Qadir Djaelani
- d. Gen dan Kesehatan Anda karya Aubrey Milunsky, diterjemahkan oleh Paramita, dan lain-lain.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (penulis) dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Dalam hal ini, mengenai urgensi menikah endogami di kalangan pesantren.

Macam wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara terarah, yaitu wawancara ini dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada informan dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Burhan Bungin, *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana, 2013), 135

## 2. Dokumentasi

Telaah dokumen adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Moleong, dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>62</sup> Pada Penelitian ini, penulis akan menggunakan bagan silsilah keluarga sebagai dokumentasi.

### F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan Penelitian.<sup>63</sup> Penulis melakukan pengoreksian kembali dari berbagai data yang diperoleh, baik dari data primer maupun dari data sekunder yang berkaitan dengan tema Penelitian.
2. Klasifikasi (*Classifying*), merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Misal data wawancara, maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan Penelitian. Misal, pengelompokan data-data mengenai persepsi pengasuh terhadap pernikahan endogami guna menjawab rumusan masalah kedua dalam Penelitian ini. Pengelompokan ini penting agar penulis tidak

---

<sup>62</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 226-228

<sup>63</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 270

kebingungan untuk merumuskan pembahasan, begitu pun pembaca, dapat dengan mudah memahami isi pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*), merupakan upaya menguji validitas data yang sudah didapatkan. Penulis menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
4. Analisis (*Analysing*), analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam Penelitian.<sup>64</sup> Penulis menganalisis data hasil wawancara dengan teori yang ada dalam literatur.
5. Kesimpulan (*Concluding*), setelah melakukan rangkaian proses diatas, langkah terakhir dari pengolahan data adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban yang jelas dan mudah dipahami. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1994), 269

<sup>65</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015*, 29

## BAB IV

### NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN

#### A. Profil Pondok Pesantren

Pengasuh pondok pesantren merupakan informan utama dalam penelitian ini. berdasarkan nama pondoknya, para pengasuh tersebut berasal dari pondok pesantren yang berbeda, namun dalam praktiknya, hampir semua pondok tersebut menggunakan sistem salaf modern. Pondok yang penulis maksud adalah pondok pesantren Raudlatul Ulum, pondok pesantren Al-Khoirot, dan pondok pesantren Nurul Huda. Dirasa perlu mengetahui profil masing-masing pondok pesantren untuk mempertimbangkan persamaan dan perbedaan di antara pondok tersebut sehingga penulis tertarik untuk meneliti dari pondok-pondok tersebut.

##### 1. Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Raudlatul Ulum

Secara geografis, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum terletak di Jalan Sumber Ilmu nomor 127 Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Jawa Timur. Desa Ganjaran sendiri sampai sekarang

masih dalam suasana sejuk khas pedesaan yang dikelilingi sawah, kebun tebu, masyarakat yang ramah dan pemandangan desa santri salaf.

Pondok Pesantren ini bermula dari pengajian di musholla-musholla wilayah desa Ganjaran. Pengajian tersebut diprakarsai dan dibimbing oleh salah seorang keturunan dari pendiri Pondok Pesantren Sidogiri (Syekh Sulaiman Basaiban; Mojoagung) yaitu KH. Bukhori Ismail. Perpindahan dari satu musholla ke musholla lain disebabkan agresi pasukan Jepang yang mengancam keselamatan Kiai dan masyarakat muslimin di desa tersebut.

Kiai asal Sumenep ini, merupakan salah satu santri Kiai Kholil Bangkalan. Beliau nyantri dan berkhidmah kepada Kiai Kholil. Pada mulanya, KH. Bukhori berniat untuk berdakwah ke Jawa Tengah. Namun sebelum *boyong* dari Bangkalan. Kiai Kholil berkata “*Mon Bukhori lakar tang anak. Engko’ lebih kesokan Buckhori neng e malang*” (Seandainya Buckhori benar-benar putraku, maka aku lebih berkenan ia berdakwah di Malang). Berawal dari inilah KH. Bukhori Ismail melangkah ke kakinya menuju Malang.

Secara resmi, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum didirikan oleh menantu sekaligus keponakan KH. Bukhori Ismail, yang bernama KH. Yahya Syabrawi, pada tahun 1949 M atau bertepatan dengan 1368 H. Pondok Pesantren yang didirikan atas perintah KH. Bukhori Ismail ini pada mulanya bernama Madrasah “Miftahusyibyan” dan kemudian berganti nama menjadi Raudlatul Ulum atas istikhoroh KH Khozin

Yahya, putra dari KH Yahya sendiri. Pendirian Pondok Pesantren tidak lepas dari dukungan dan bantuan ulama lain dan tokoh masyarakat seperti KH As'ad (Pendiri Pondok Pesantren Miftahul Ulum), KH Qoffal Muhammad dan lainnya.

Pada permulaan berdirinya Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di rumah penduduk dan rumah ibadah setempat. Namun hal tersebut tidak membuat para pengurus berkecil hati dan tetap gigih memperjuangkan ilmu Allah, hingga kepala desa Ganjaran saat itu (H Abdurrahman) mengupayakan tanah *wakof* untuk lahan gedung madrasah.

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum menampung santri putra dan putri. Tentu dengan asrama dan ruang pembelajaran yang berbeda. Pondok ini merupakan pondok pertama yang didirikan di desa Ganjaran. Sampai saat ini setidaknya ada 14 pondok pesantren di desa tersebut yang masih keluarga besar Raudlatul Ulum dan sebagian besar kegiatan pendidikan formal dilaksanakan di pondok pesantren Raudlatul Ulum. Lembaga formal yang berada di bawah naungan pondok pesantren ini meliputi TK, MI, MTs, MA, SMK dan IAI Al-Qolam.

Sebagaimana pondok pesantren salaf lainnya, metode pembelajaran yang diterapkan di pondok ini mulanya adalah metode *Sorogan*, metode ini berlangsung bertahun-tahun. Setelah bertambahnya para santri, metode *Bandongan* diterapkan oleh KH. Yahya. Setelah semakin berkembangnya jumlah santri, metode pembelajaran diganti dengan

metode *Bahtsul Masail*, dengan menitik beratkan keaktifan santri, sedangkan Kiai hanya berperan sebagai pengarah dan *musohhah*.

Kurikulum kitab yang dikaji di pesantren ini masih sangat kental dengan nilai salaf, karena santri-santi disugahi kitab-kitab seperti: *Tafsir al-jalalain, Mukhtasor al-Ihya, Tuhfah al-Thullab, Minhajul at-Tholibin, Alfiyah Ibnu Malik, Ihya' Ulumuddin, Sirojut Tholibin, Bidayatul Hidayah, Ibnu Aqil, Bughyatul Mustarsyidin* dan kitab klasik lainnya. Namun keistimewaan pondok pesantren ini dititik beratkan pada hapalan kitab *Alfiyah Ibnu Malik*.<sup>66</sup>

Pada tahun 1983 M didirikanlah pondok pesantren Raudlatul Ulum II. Pada masa pembangunan ini, pondok pesantren yang juga dikenal dengan sebutan nama RU II itu telah memiliki jumlah santri yang cukup lumayan banyak, yaitu kurang lebih 60 santri. Karena memang, sebelum pembangunan gedung pesantren dimulai, kiai Qosim Bukhori sebagai pendiri dan pengasuh pertama, telah menerima santri sekitar 45 orang yang berasal dari desa Putukrejo sendiri untuk dididik oleh beliau. Pendidikan awal yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren RU II tersebut ditempatkan di rumah pertama beliau yang berada di sebelah utara gedung sekolah. Pengajaran yang ditangani

---

<sup>66</sup> “Induk Pesantren-Pesantren di Desa Ganjaran”, [www.albashiroh.net/2012/04/induk-pesantren-pesantren-di-desa.html](http://www.albashiroh.net/2012/04/induk-pesantren-pesantren-di-desa.html), diakses pada 30 April 2018.

langsung oleh beliau sendiri itu hanya meliputi pengajian Alqur'an dan dasar-dasar fikih.<sup>67</sup>

pada tanggal 03 Oktober 2014 M./08 Dzulhijjah 1435 H, RU II melakukan pengembangan dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Qosimi atau disingkat dengan nama PPQ Al-Qosimi PPRU2 pada awalnya bernama PPQ-RU 2. Tetapi karena ingin mengabadikan nama KH. Qosim Bukhori dan berharap berkah pendiri PPRU 2 Putukrejo itu, maka Neng Maria Ulfa sebagai pembimbing (musyrifah) pesantren ini mengubahnya menjadi PPQ Al-Qosimi.

Sebagaimana pesantren tahfidz pada umumnya, PPQ Al-Qosimi juga *me-manage* waktu harian bagi santri untuk menghafalkan al-qur'an. Pembimbing pesantren ini menyerukan kepada para santri PPQ Al-Qosimi agar benar-benar memanfaatkan waktu untuk menghafalkan al-qur'an. Hal ini penting, karena para santri terdiri dari siswi sekolah formal dan santri senior non siswi. Santri yang masih berstatus siswi sekolah harus mampu membagi waktu antara belajar di sekolah dan menghafal al-qur'an. Sedangkan santri senior diberi tanggungjawab sebagai ustadzah, dan mereka diharuskan bisa mengatur jam antara menghafal dan mengajar.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> “Sejarah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi Malang”, <https://dalwadakwah.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-pondok-pesantren-raudlatul-ulum.html>, diakses pada 30 April 2018.

<sup>68</sup> Gus Mad, “PPQ Al-Qosimi PPRU 2, Cetak Hafidzah yang Siap Mengajar”. <https://suarasantri.org/ppq-Al-Qosimi-PPRU-2-Cetak-Hafidzah-yang-Siap-Mengajar/>, diakses pada 30 April 2018.

Tak berhenti sampai disitu, PPRU melakukan pengembangan lagi, dengan mendirikan PPRU IV dan PPRU V. Namun penulis hanya akan menjelaskan profil PPRU V yang menjadi objek penelitian saat ini. PPRU V atau lebih dikenal ponpes Al-Bukhori, didirikan pada tahun 2001. Pendiannya berawal dari inisiatif KH. Mujtaba' Bukhori untuk mencari teman untuk istrinya. Tetapi lambat laun, ada beberapa orang yang ingin menitipkan putrinya kepada beliau untuk dididik. Dengan pertimbangan yang matang, KH. Mujtaba Bukhori memutuskan mendirikan Ponpes Al-Bukhori Raudlatul Ulum V.<sup>69</sup>

## 2. Pondok Pesantren Al-Khoirot

Ponpes Al-Khoirot didirikan oleh KH. Syuhud Zayyadi pada 1963. pada awalnya, pesantren didirikan hanya untuk santri putra, dan belum ada niatan Kyai Syuhud untuk mendirikan pesantren putri. Baru pada tahun 1964 didirikanlah pesantren putri. Pada dua tahun pertama ini hanya ada dua santri yang belajar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat pengasuh untuk terus melakukan pengembangan kualitas ponpes.

Ponpes ini awalnya merupakan lembaga pengajaran Islam dengan format salaf (tradisional) murni dengan sistem pengajian sorogan dan wethonan/bandongan. Pada tahun 1966, madrasah diniyah (madin) Annasyiatul Jadidah didirikan. Madin ini menitikberatkan pada pendidikan agama dengan sistem klasikal dari kelas 1 sampai kelas 6

<sup>69</sup> "Sejarah Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang", [pesantrenalbukhoriganjaran.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-pondok-pesantren-al-bukhori.html](http://pesantrenalbukhoriganjaran.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-pondok-pesantren-al-bukhori.html), diakses pada 30 April 2018.

ibtidaiyah. Pada tahun 1977, madrasah tsanawiyah mulai dirintis oleh Kyai Syuhud, namun sekolah ini hanya bertahan kurang dari setahun karena banyak kendala.

Pada tahun 2009, sekolah formal kembali didirikan tidak hanya Madrasah Tsanawiyah tapi juga Madrasah Aliyah dengan nama MTS dan MA Al-Khoirot. Keunikan dari MTS dan MA Al-Khoirot adalah siswanya diwajibkan belajar di dalam pondok pesantren, tidak boleh sekolah di luar ponpes. Pada tahun 2012, ponpes membuka program baru yaitu Tahfidzul Qur'an dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda yang qur'ani tidak hanya dalam keilmuan tapi juga dalam perilaku.

Pengasuh menduduki posisi tertinggi dalam hierarki kepemimpinan sebuah pesantren di Sumatera, termasuk di ponpes ini. Pengasuh pertama adalah KH. Syuhud Zayyadi, setelah beliau wafat pada tahun 1993, pimpinan pesantren dipegang secara kolektif oleh putra dan menantu beliau di bawah nama dewan pengasuh. Dewan pengasuh terbagi menjadi dewan pengasuh harian dan dewan pengasuh konsultatif.

Dewan pengasuh harian adalah para pimpinan pesantren yang secara fisik berada di lingkungan ponpes Al-Khoirot dan terlibat langsung dalam urusan keseharian pesantren. Sedangkan dewan pengasuh konsultatif adalah pimpinan pesantren yang karena satu dan lain hal berada jauh di luar lingkungan pesantren dan karena itu tidak terlibat langsung dalam aktivitas keseharian dan pengambilan keputusan pesantren. Meski demikian, dewan pengasuh konsultatif tetap diminta

konsultasinya dalam pengambilan keputusan yang dianggap sangat penting dan besar.<sup>70</sup>

### 3. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda

Ponpes ini dirintis oleh KH. Drs. A. Masduqi Machfud melalui mushalla kecil yang berada di Mergosono gang 3B. Mushalla yang sebelumnya sepi oleh aktivitas ibadah mulai digalakkan semenjak beliau berdomisili. Sebenarnya beliau berada di Malang dalam rangka meneruskan sekolah di IAIN Sunan Ampel cabang Malang (sekarang UIN Malang). Namun karena keahliannya, beliau juga ditugaskan untuk mengajar dibidang membaca kitab kuning dan tafsir al-Qur'an.

Dalam proses mengajar, beliau menemui kendala bahwa mahasiswa yang mampu membaca kitab kuning masih minim. Oleh karenanya beliau mengadakan kursus bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan. Dosen lain pun merujuk kepada beliau apabila mahasiswanya mengalami kesulitan. Sehingga Kyai Masduqi memutuskan untuk mendirikan ponpes ini.

Sebagai pesantren yang para santrinya merupakan siswa siswi SMP dan SMU, juga mahasiswa dari PTN dan PTS yang ada di Kota Malang, sistem pendidikan yang diterapkan tentu tidak seperti pesantren salaf kebanyakan. Para santri di pesantren-pesantren salaf kebanyakan menjadikan pesantren sebagai tujuan utama mereka dalam mencari ilmu. Sementara santri di ponpes Nurul Huda tidak demikian, karena diakui

<sup>70</sup> “Profil dan Biografi Singkat Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang”, <https://www.alkhoirot.com/profil/>, diakses pada 30 April 2018.

atau tidak, lama *mondok* di ponpes ini tergantung pada lamanya penyelesaian sekolah formal santri.

Melihat kondisi yang demikian, ponpes ini tidak menargetkan pelajaran yang muluk-muluk, sehingga tidak memaksakan santri untuk memahami materi pelajaran secara mendetail. Materi-materi pelajaran itu lebih ditujukan sebagai instrumen mengasah diri untuk memiliki dzauq (perasaan) ilahiyah. Karena dengan dzauq ilahiyah inilah para santri diharapkan memiliki rasa khauf pada Allah sebagai pondasi dasar membangun mental dan moral yang Islami. Disamping itu, pesantren Nurul Huda membiasakan adanya interaksi batin antara asatidzah dengan para santri, dengan selalu tidak henti-hentinya menganjurkan untuk saling mendoakan di antara kedua belah pihak. Setiap mengawali dan mengakhiri pelajaran dilakukan dengan pembacaan doa bersama.

Dalam proses pembelajaran, ponpes Nurul Huda membagi jenjang pendidikannya menjadi dua bagian. Tingkat pertama sebagai tingkat dasar terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Tingkat kedua sebagai tingkat pengembangan terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Idealnya, jenjang pendidikan dibagi menjadi tiga bagian, tetapi mengingat lokal kelas yang terbatas, maka ponpes ini hanya membagi menjadi dua jenjang.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> “Sekilas PPSSNH”, [ppssnh.tripod.com/sekilas.html](http://ppssnh.tripod.com/sekilas.html), diakses pada 30 April 2018.

## B. Paparan Data

### 1. Fenomena pernikahan endogami di pondok pesantren di Malang Raya

Berbicara mengenai fenomena, tentunya terdiri dari beberapa poin yang perlu diketahui. Poin-poin tersebut diketahui melalui beberapa pertanyaan. Berikut ini jawaban dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan pada informan.

#### a. Berapa banyak keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat sendiri?

Pengasuh PPRU 1 mengakui bahwa banyak anggota keluarga yang menikah dengan kerabat. IN-1 mengungkapkan,

*“80% lah, kebetulan pendirinya juga misanan, KH. Yahya dengan Ny. Mammunah. Rata-rata semuanya family.”<sup>72</sup>*

Tidak hanya keturunan, bahkan pendiri pun menikah *misanan*, tak heran jika tradisi tersebut dilestarikan. Meski tidak mengatakan secara langsung, IN-2 juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan,

*“Kalau kakak tertua, itu pilihan sendiri, sedangkan adik-adiknya semua dijodohkan. Kalau kakak yang tertua itu memang pilihan sendiri, abah sama umik ridho, ya sudah. Kan laki-laki agak diberi kebebasan, tapi kalau adek-adek yang cewek asli dari orang tua, ndak ada pilihan.”<sup>73</sup>*

Tidak jauh berbeda, IN-3 yang merupakan Kepala Pengurus ponpes Al-Bukhari mengatakan,

*“kalau di keluarga besar ada beberapa, tapi kalau keluarga di rumah ndak ada.” Ia menegaskan, bahwasanya ia orang pertama keturunan abahnya yang menikah dengan kerabat “kalau di keluarga inti saya iya, tapi kalau keluarga besar dari mbah saya yo banyak yang menikah kekerabatan.”<sup>74</sup>*

<sup>72</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>73</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>74</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

IN-4 menerangkan dengan gamblang, bahkan keluarga ponpes Al-Khoirot memang mengutamakan cari calon pasangan dari kerabat dulu,

*“banyak ya, kayak kalau digolongan kami ini, pertama kalau cari mantu itu yang dicari itu keponakan, kalau ndak ada, baru cari yang bukan ponakan gitu.”<sup>75</sup>*

Di antara saudara-saudaranya, yang menikah kekerabatan adalah ia dan 2 adik laki-laknya. Meski demikian, ternyata orang tua IN-4 ini tidak menikah dengan kerabat

*“umi itu muridnya abah, jadi ndak ada hubungan apa-apa. Madura sama Jawa, yang Madura abah, umi orang sini (Malang).”*

Dari kelima informan, yang paling berbeda jawaban adalah IN-5. Ia mengaku bahwa di keluarganya yang menikah dengan kerabat hanya ia seorang

*“kayaknya cuma saya aja.”<sup>76</sup>*

Pra riset sebelumnya, IN-5 pernah mengatakan bahwasanya yang menikah dengan kerabat di kalangan pengasuh saat ini ada 4 pengasuh. Namun saat di wawancarai, ia mengatakan hanya ia seorang.<sup>77</sup> Penulis kemudian menanyakan kembali, IN-5 kembali menegaskan,

*“saya tok yang dengan saudara. Kalau yang keluarga rembang (keluarga pasangan) ada 2.”*

Untuk mengecek kevalid-an data, penulis pun mewawancarai pasangan dari IN-5. Ia mengatakan,

<sup>75</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>76</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>77</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 31 Januari 2018)

*“kalau dari keluarga saya itu 1 orang, kakak saya yang nomer dua, duapupu. Tapi kalau yang nomer 1 juga saudara, tapi jauh. Kalau di keluarganya IN-5, kayaknya cuma saya sama IN-5 saja.”<sup>78</sup>*

setelah memastikan dengan pasangannya, ternyata jawaban dari IN-5 valid.

**b. Apakah pernikahan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan?**

IN-1 mengungkapkan,

*“Kan ayah saya ya memang keras ya, jadi anak perempuan itu memang dijodohkan, ndak boleh milih sendiri. Ya kayaknya semua sih saudara-saudara ayah saya begitu. Saya tunangan itu mulai kecil, MI kelas 3 mungkin ya, terus pas saya mondok, kelas 3 aliyah baru dinikahkan. Saya selama tunangan ndak pernah tau sama tunangan saya itu, sama, suami saya juga ndak pernah tau, gak pernah liat wajahnya kayak apa. Pokoknya orang tua sama orang tua udah oke.”<sup>79</sup>*

IN-2 yang masih satu yayasan ponpes dengan IN-1 juga mengatakan hal yang sama,

*“Perjodohan. Orang tua sudah tau, sudah musyawarah, sudah setuju, ya sudah.”<sup>80</sup>*

Senada dengan kedua jawaban di atas, IN-3 mengatakan,

*“Kalau saya dijodohkan, jadi orang tua-orang tua yang berkomunikasi, jadi saya terima saja. karena memang kalau di pesantren kan begitu, jadi tidak begitu banyak pilihan, apa yang di sampaikan oleh orang tua, itu yang kita ikuti.”<sup>81</sup>*

<sup>78</sup> Pasangan IN-5, wawancara (Ponpes Nurul Huda, 22 Mei 2018)

<sup>79</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>80</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>81</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

Meski berbeda yayasan, keluarga ponpes yang diasuh IN-4 pun tak jauh berbeda dengan ketiga informan di atas, bahkan ada yang dijodohkan sejak masih bayi

*“Dijodohkan orang tua, kalau di kami, masih bayi itu ada.”*

Ketika ditanya apakah tidak khawatir jika dewasa, calon menantu tidak sesuai dengan yang diharapkan, ia menjawab,

*“kayaknya yakin, disamping itu doa lah sama Allah. Biasanya kalau di kami, calon menantu saya itu ikut membantu pendidikannya. Yang pihak laki yang membantu. Anak saya itu waktu di minta sama kakak saya itu dibantu kuliahnya sampek selesai, jadi ada semacam ikut tanggung jawablah.”<sup>82</sup>*

Penerapan nikah kekerabatan di ponpes Nurul Huda Mergosono ternyata tidak seketat di ponpes Raudlatul Ulum dan Al-Khoirot. IN-5 ketika ditanya mengenai adanya perjodohan, IN-5 mengatakan,

*“Ditawari saja, mau ndak? ya sudah di istikharahi. Memang orang pesantren rata-rata mencari bagaimana tidak sekedar mencari jodoh, tetapi lebih dari itu bagaimana caranya pesantren itu bisa langgeng. Jadi mencari orang yang bisa diajak mempertahankan pesantren.”<sup>83</sup>*

**c. Apakah pernikahan endogami di kalangan keluarga pengasuh merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan?**

IN-1 mengatakan,

*“Wajib diterima”<sup>84</sup>*

<sup>82</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>83</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>84</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

IN-2 mengatakan,

*“Ya kalau di tradisi keluarga saya itu kayaknya sudah wajib, gak boleh milih sendiri, kalau di lingkungan keluarga saya lho ya, ndak ada yang milih sendiri.”<sup>85</sup>*

IN-3 mengatakan,

*“pilihan aja mbak, jadi gak ada kewajiban untuk itu. Tergantunglah kalau sekiranya positif ya dilanjut, kalau ndak ya ndak, gitu aja.”<sup>86</sup>*

IN-4 mengatakan,

*“kayaknya kalau bukan ponakan gak mantap, kayak gitu kayaknya, kurang cocok gitu. Ya sekarang sudah mulai, kan zaman lebih terbuka gitu, sudah modern, sudah banyak yang keluar.”<sup>87</sup>*

IN-5 mengatakan,

*“ndak juga, tapi pesantren salaf itu kan manajemennya tidak manajemen sekolah. Manajemennya manajemen keluarga, maka keberlangsungan pesantren itu dikembalikan kepada kemampuan masing-masing keturunannya kyai. Kalau keturunan kyai nya gak bisa apa-apa, maka pesantrennya ya mati. dan banyak contohnya pesantren-pesantren yang mati karena tidak punya keturunan.”<sup>88</sup>*

**d. Apakah pernah ada kejadian penolakan salah satu pihak untuk menikahi kerabat dekat?**

IN-1, ibu dari 3 putri ini mengatakan,

*”adek saya nomer tiga itu dijodohkan dengan tigapupu. Dia pernah nolak karena dia sudah punya pacar, wes ribut, Tetep gak dikabulkan, harus jadi sama pilihannya abah.”<sup>89</sup>*

<sup>85</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>86</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>87</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>88</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>89</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

Mengenai kemungkinan penolakan, IN-2 mengatakan,

*“Kayaknya kalau nolak itu ndak ada. Saudara saya ndak ada yang istilahnya membangkang. Memang kami kan dari kecil dididik dari pesantren, nurut, nurut, jadi nurut tenan, ternyata enak juga nurut itu.”<sup>90</sup>*

IN-3 mengatakan,

*“ada, jadi dijodohkan dengan sepupu lalu kemudian menolak, keluarga perempuan yang menolak. Mungkin awalnya dijodohkan ya, selang beberapa lama berubah pertimbangan, lalu kemudian mungkin ketemu sesuatu yang baru kali ya, akhirnya digagalkan. Ya sama, itu misanan saya juga.”<sup>91</sup>*

IN-4 mengatakan,

*“biasanya kalau nolak akan jadi boomerang, tapi hubungan tetap baik, ndak ada seandainya gak kumpul atau apa itu, kayaknya ndak ada, jadi semua (nikah pada akhirnya).”<sup>92</sup>*

Namun disisi lain, ia menceritakan tentang peristiwa penolakan,

*“Anak saya yang pertama dulu saya jodohkan dengan sepupunya, tapi ternyata yang perempuan ndak mau, belum kumpul gagal. Terus saya carikan orang lain, tapi buka pesantren juga sidogiri. Sekarang udah jadi jodohnya.”*

IN-5 mengatakan,

*“wah langsung iya iya iya”<sup>93</sup>*

yang maksudnya pihak calon pasangan langsung menyetujui.

<sup>90</sup>IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>91</sup>IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>92</sup>IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>93</sup>IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

e. **Apakah dalam pelaksanaan pernikahan endogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi?**

Model pernikahan kekerabatan ini bisa jadi memiliki pola yang diharuskan oleh orang yang lebih tua kepada anak-anak yang akan dinikahkan, misal harus sepupu atau duapupu atau dengan ponakan dari saudara laki-laki atau perempuan. Tapi ternyata dari data yang dihimpun dari kelima informan, tidak menunjukkan adanya pola perjodohan dengan kerabat tertentu. IN-1 mengatakan,

*“Gak, gak ada.”*<sup>94</sup>

IN-2 pun menegaskan,

*”Ndak, ndak ada polanya, pokok abah srek ya sudah.”*<sup>95</sup>

IN-3 mengatakan,

*“Kalau polanya, ndak ada kayaknya. Ndak ada pola-pola tertentu apa harus sepupu atau mindoan, ndak ada. Ya pokoknya orang tua itu punya pertimbangan khusus memilih siapa gitu, itu lah jadi.”*<sup>96</sup>

IN-4 tak jauh berbeda tanggapannya,

*“gak (tidak ada pola), yang penting disetujui berdua.”*<sup>97</sup>

IN-5 seperti biasa menjawab dengan singkat dan tegas

*“Ah ndak, pokoknya jodoh ae.”*<sup>98</sup>

<sup>94</sup> IN-1, *Wawancara* (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>95</sup> IN-2, *wawancara* (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>96</sup> IN-3, *wawancara* (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>97</sup> IN-4, *wawancara* (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>98</sup> IN-5, *wawancara* (Kemenag, 25 April 2018)

**f. Apakah pernikahan endogami di pesantren ini dipengaruhi kesukuan keluarga?**

IN-1 mengungkapkan,

*”Itu kayaknya karena adat madura kan gitu dan dilingkungan pesantren.”<sup>99</sup>*

IN-2 mengungkapkan,

*”iya, karena yang saya tau tradisi seperti ini adat dari suku madura.”<sup>100</sup>*

IN-3 mengungkapkan

*”sedikit banyak dipengaruhi kesukuan, rata-rata keluarga Madura yang melakukan tradisi pernikahan antar kerabat. Kami sekeluarga berasal dari Sampang Madura.”<sup>101</sup>*

IN-4 mengungkapkan

*”Yang banyak nikah kekerabatan itu orang Madura. Soalnya orang madura itu fanatik keturunan. Abah saya kan orang madura, fanatik. Beliau bilang: kalau anak saya yang perempuan saya nikahkan dengan ponakan saya, harus nikah, soalnya saya tau keponakan saya itu agamanya kuat, terus kalau yang laki bebas cari siapa aja. Akhirnya memang terbukti semua menantunya abah yang laki semua ponakannya abah.”<sup>102</sup>*

Berbeda dengan empat pondok lainnya, IN-5 mengatakan,

*”tidak (dipengaruhi kesukuan), mungkin pengaruh semangat ngrumati santri mbak.”<sup>103</sup>*

**g. Bagaimana runtutan pelaksanaan dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan? Apakah ada yang berbeda dengan pelaksanaan masyarakat Islam pada umumnya?**

IN-1 mengatakan,

*”gak sama aja, kayak saya itu dulu moro-moro dianterin cincin gitu.”<sup>104</sup>*

<sup>99</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>100</sup> IN-2, wawancara (via whatsapp, 29 Mei 2018)

<sup>101</sup> IN-3, wawancara (via whatsapp, 29 Mei 2018)

<sup>102</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>103</sup> IN-5, wawancara (via whatsapp, 29 Mei 2018)

IN-2 mengatakan,

*“Ya ada lamaran, minta, itu ada lah, tapi selama 2 minggu itu sudah jadi.”*<sup>105</sup>

IN-3 mengatakan,

*“Ndak ada mbak, sama seperti kebanyakan masyarakat biasa. Perjudohan, lalu mungkin setelah lama, jika dirasa cukup waktu ya langsung akad gitu aja.”*<sup>106</sup>

IN-4 mengatakan,

*“Biasanya yang pertama yang dijunjung itu syariah. Kan di sini itu ndak boleh pakek wade (suami istri di pajang dihadapan tamu). Disini ndak ada, disini tetap syar’i, kalau tamu laki ya di sana manten laki, kalau tamu perempuan, di sini mantennya ya perempuan, ndak boleh diperlihatkan sama laki-laki. Saya merasa mungkin itu lah barokahnya, kita merasa sebagai tokoh agama memberikan contoh, itu aja sulit dicontoh. Kalau diluar itu ndak ada, berdua laki perempuan campur, tamu juga gitu.”*<sup>107</sup>

IN-5 mengatakan,

*“Gak ada, normal-normal aja.”*<sup>108</sup>

**h. Sejauh ini, bagaimana keadaan kesehatan anak-anak dari pasangan pernikahan endogami?**

IN-1 mengatakan,

*“Yang pertma itu sehat, IQ nya standar, yg nomer 2 itu, agak lebih pandai dari kakaknya, kalau yang ketiga juga rangking terus dikelasnya. Dari segi fisik juga baik-baik saja.”*<sup>109</sup>

IN-2 mengatakan,

*“Anak saya baik2 saja, ndak ada masalah. Ketiga-tiganya Alhamdulillah anak saya ndak ada yang lemot. Jadi*

<sup>104</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>105</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>106</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>107</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>108</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>109</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

*antara teori dan kenyataan itu beda, kenyataannya anak saya ndak apa-apa alhamdulillah sehat.*<sup>110</sup>

IN-3 mengatakan,

*“Alhamdulillah iya, sehat-sehat saja.”*<sup>111</sup>

IN-4 mengatakan,

*“sehat-sehat semua.”*<sup>112</sup>

IN-5 mengatakan,

*“Sehat-sehat, baik-baik semua.”*<sup>113</sup>

## **2. Pandangan Pengasuh Tentang Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya**

Pada sub ini, menjabarkan data-data yang berisi pandangan pengasuh terhadap pernikahan endogami yang dilestarikan di pondok pesantren masing-masing pengasuh.

### **a. Apa tujuan dilakukannya nikah endogami di kalangan keluarga pendiri pesantren?**

IN-1 mengatakan bahwa tujuannya lebih kepada mempererat ikatan tali kekeluargaan,

*“biar tambah erat gitu. Kalau saya kayaknya ndak punya tujuan, jalani saja.”*<sup>114</sup>

IN-2 pun mengungkapkan tujuan yang sama, hanya saja tidak sekedar mempererat tali kekeluargaan, tapi juga memberi efek untuk ponpes,

*“Biar silaturahmi juga lebih dekat, kita juga butuh sosok yang siap terjun di pondok pesantren, di masyarakat. Kita*

<sup>110</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>111</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>112</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>113</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>114</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

*memang butuh generasi yang siap diterima masyarakat sekitar.*"<sup>115</sup>

IN-3 memandang tujuan pernikahan ini sebagai pertimbangan orang tua untuk menikahkan anaknya,

*"Sampek sekarang sebetulnya beliau (abah) ndak pernah bilang apa pertimbangannya, cuman kalau saya mereka-reka, ini soal kejelasan status dalam tanda kutip. Jadi ketika harus memilih orang lain, itu kan perlu ada pendalaman dulu, orangnya gimana, perilakunya seperti apa. Kalau dari keluarga sendiri kan sudah keliatan, orang tuanya udah keliatan, perilakunya udah keliatan, walaupun ndak jaminan. Tetapi kan kesalahan memilih pasangan itu sudah bisa di minimalisir lah.*"<sup>116</sup>

IN-5 menjelaskan tujuan pernikahan endogami di pesantren,

*"Maka apa yang dilakukan kyai, menikahi saudara, itu lebih kepada moga-moga keturunan ila yaumul kiyamah ini senantiasa dijaga oleh Allah. Tidak sembarangan membiarkan keturunan itu lepas. Itu salah satu orientasi lain. Orientasi utamanya ya bagaimana pesantren itu bisa berjalan dengan baik, karena pesantren itu lembaga unik, butuh daugh, butuh perasaan. Lha nyari orang yang seperti itu tidak mudah jika tidak pernah bersentuhan dengan pesantren.*"<sup>117</sup>

**b. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan kedua keluarga?**

IN-2 mengatakan,

*"Ya tambah harmonis lah, tambah dekat, yang asalnya kalau ketemu cuma pas acara keluarga, sekarang ndak, tiap hari ketemu.*"<sup>118</sup>

<sup>115</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>116</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>117</sup> IN 5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>118</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

IN-3 pun demikian, dengan santai ia mengatakan,

*“Ya biasa aja, standar seperti keluarga yang lain, tidak ada problem, tidak ada masalah. Malah ada kedekatan, kan kita masih satu keluarga.”*<sup>119</sup>

IN-4 mengungkapkan dampak bagi keluarga,

*“Kalau menurut saya lebih mempererat, mantu itu kayak anak kandung. Kalau dimarahi ya gak apa-apa, kayak dimarahi sama ibunya sendiri.”*<sup>120</sup>

IN-5 masih dengan cara berbicaranya yang santai mengatakan,

*“enak-enak aja tuh. Yaa memang menikah dengan ab’ad itu hukumnya sunnah. Orang Jawa bilang “ngelumpukno balon pecah”, mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan.”*<sup>121</sup>

**c. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi pesantren?**

Bagi pesantren, IN-2 mengatakan,

*“Ya sangat-sangat berdampak positif. Ya tadi itu, anak-anak mudah menerima kalau masih keluarga, mboten sah kenalan rumiyen.”*<sup>122</sup>

IN-3 menjelaskan dampak bagi pondok pesantren dengan gamblang,

*“di keluarga saya itu punya banyak pesantren mbak, jadi beberapa keluarga itu punya pesantren sendiri-sendiri. Nah ketika mereka kemudian dinikahkan, ya otomatis akan saling mendukung terhadap keberadaan pesantren, terhadap kegiatan pesantren. Istri saya asalnya dari sukosari, tetangga desa juga, gak jauh. Prosesnya, terhadap kegiatan pesantren ya kita saling membantu.”*<sup>123</sup>

Sedangkan IN-4, ia menjelaskan dengan contoh kasus,

<sup>119</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>120</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>121</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>122</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>123</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

*“Dulu abah saya meninggal, saya ditinggali empat adek yang masih joko semua, masih sekolah semua. Terus setelah itu, ibu meninggal, jadi saya gantinya, yang mengawinkan adek-adek itu saya semua. Dan itu, pernah mau dijodohkan dengan pesantren daerah Selatan Bendo itu, alumni itu ndak ada yang mau, soalnya itu ndak mampu untuk mengasuh al-khoirot, masih ada yang kayak gitu.”<sup>124</sup>*

Secara tersirat ia menerangkan bahwasanya pernikahan endogami ini sangat penting guna kelangsungan ponpes Al-Khoirot. Adapun IN-5 mengatakan dampak untuk pesantren tentu saja akan melahirkan penerus-penerus pesantren

*“Wah tambah ada generasinya lah, mencari ustadzah itu kan ndak mudah.”<sup>125</sup>*

- d. Dari segi medis, pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu seperti gangguan genetik. Lalu bagaimana pendapat pengasuh mengenai hal ini?**

Saat informan diwawancarai, penulis mendapati bahwa semua informan mengetahui mengenai hasil penelitian medis tersebut, dan tanggapannya pun beragam. IN-1 mengatakan,

*“Kalau saya sendiri ndak seberapa setuju dengan pernikahan kerabat dekat itu, kan emang menurut medis kurang baik ya.”<sup>126</sup>*

IN-2 mengatakan,

*“saya lebih percaya kenyataan dari pada teori, sekaligus baik sangka kepada Allah. Bagi saya, itu tidak ada dalam kamus keyakinan kami.”<sup>127</sup>*

IN-3 bahkan mengaku kontra dengan hasil penelitian medis tersebut,

<sup>124</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>125</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>126</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>127</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

*“Ya serba susah, karena saya mengalami sendiri tapi ndak terjadi gitu. Secara pribadi saya gak bisa buktikan itu. karena saudara sepupu saya yang nikah misanan juga anaknya sehat-sehat saja.”<sup>128</sup>*

IN-4 kembali menjelaskan dengan contoh kasus,

*“Ada ponakan saya, anaknya adek saya, itu mulai umur 3 bulan ndak bisa apa-apa. Sampai umur 16 tahun kayak bayi, ndak besar, ndak berkembang, katanya kena penyakit polio. Katanya dokter itu, karena nikah sepupu, saya bilang, saya sepupu kok ndak apa-apa gitu. Itu kan kebetulan saja gitu. Adek saya itu memang nikah sama sepupunya. Setelah umur 16 tahun itu meninggal. Tapi anaknya itu 4, hanya anak kedua yang begitu, ndak semua, yang lainnya sehat. Keluarganya suaminya adek saya itu banyak, kebanyakan menikah sepupu terus banyak yang gitu. Kalau saya melihatnya dari segi syariah, yang penting tidak melanggar syariah ya tidak apa-apa.”<sup>129</sup>*

IN-5 tidak jauh berbeda pendapatnya dengan IN-4,

*“Itukan diagnosa atau analisa orang itu kan salah satu bentuk kehati-hatian saja, hakikatnya dikembalikan kepada Allah. Saya punya saudara, ya misanan, orang tuanya juga saudara misan, lalu kemudian memang ada keterbelakangan mental, tapi kan gak kabeh. Orang pesantren itu bukan tidak percaya medis, tapi kekuatan kepercayaan kepada Allah itu lebih mendominasi, Allah yang menentukan.”<sup>130</sup>*

- e. **Selain dari segi medis, hubungan kedua keluarga juga sangat rentan terkena konflik, lalu bagaimana kedua keluarga mengolah konflik?**

Dalam hal ini, IN-1 mengatakan,

*“kalau saya sih lebih memilih diam, jadi kalau ada masalah tidak dibicarakan (kepada masing-masing keluarga).”<sup>131</sup>*

<sup>128</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>129</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>130</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>131</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

Senada dengan IN-1, IN-2 mengatakan,

*“Saya tidak membaca yang ada konflik, karena kenyataannya saya tetap harmonis. Jadi ndak pernah saya konflik, harmonis terus sama suami saya. Masalah itu ada, cuma tergantung kita menyikapi. Ya disikapi kedewasaanlah dek, jangan diadukan kesana-sana, cuma diredam dan diselesaikan baik-baik berdua saja. Intinya masalah itu relatif kok, bagaimana kita menyikapi. Kalau dibesarkan yang besar, jadi kecil juga bisa.”<sup>132</sup>*

IN-3 dengan lugas mengatakan bahwa ia menyadari adanya risiko konflik

*“Ya memang ada resiko itu (konflik), maka kemudian kita lebih berhati-hati, jangan sampai resiko itu muncul. Karena kalau muncul, satu keluarga besar bisa berantakan. Ya saling menjaga aja, biar konflik itu tidak meletup sampek menjadi besar.”<sup>133</sup>*

IN-4 pun memiliki pendapat yang sejalan,

*“selama ini keluarga kami ndak pernah konflik. Walaupun anak saya itu yang tunangan sudah 1 tahun, tapi pasangannya ternyata ndak mau, katanya ndak mau jadi bu nyai, kalau anaknya ndak mau ya mau apa. Tapi ndak ada konflik.”<sup>134</sup>*

Tanggapan IN-5 tidak berbeda dengan informan lainnya,

*“standar aja, ya pengertian. Kalau istrinya marah-marah ya diam. Kalau suaminya marah-marah ya gantian istrinya yang diam.”<sup>135</sup>*

**f. Apakah dalam pelaksanaan nikah endogami ini, kedua belah pihak mempertimbangkan mudharat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial?**

Meski melakukan nikah endogami, bukan berarti mereka menutup mata mengenai dua dampak negatif di atas. Beberapa informan mengaku mengetahui dampak negatif tersebut. Tapi belum jelas apakah dampak

<sup>132</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>133</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>134</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>135</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

tersebut menjadi bahan pertimbangan sebelum menikah ataukah tidak.

IN-1 mengatakan

*“Ndak, tidak ada pertimbangan itu, pokoknya yang dipertimbangkan penyatuan kedua keluarga itu.”<sup>136</sup>*

IN-2 mengungkapkan,

*“Ndak terpikirkan kesana. Pokoknya srek, anaknya bagus, dipandang siap untuk terjun di pondok pesantren, istilahnya alim gitu ya, sudah. Ilmu sama sepak terjang yang dipikirkan.”<sup>137</sup>*

IN-3 mengatakan,

*“ya pastinya dipertimbangkan ya, buktinya mereka milih-milih, kadang-kadang ada yang dijodohkan dengan keluarga, ada yang dengan orang lain. Berarti kan ada pertimbangan khusus ketika memilihkan jodoh sesama keluarga.”<sup>138</sup>*

Sedang dalam aspek medis, ia mengaku tidak mempertimbangkan,

*“Sejauh ini ndak sampek kesana pertimbangannya. Dan memang belum pernah kejadian seperti yang dikhawatirkan oleh medis.”*

IN-4 dengan logat maduranya berkata,

*“Ndak pernah kayaknya. Soalnya jarang dalam keluarga besar, seandainya orang seribu, kayak satu yang gitu (sakit).”<sup>139</sup>*

IN-5 satu-satunya informan yang mempertimbangkan sisi medis. Ia

bercerita singkat,

*“Sebenarnya pernah mau dapat misan, tapi umi gak berkenan, karena itu tadi, ada saudara misan saya yang dapat sama-sama misan, itu putrinya keterbelakangan*

<sup>136</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>137</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>138</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>139</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

*mental. Umi menghawatirkan itu, terus saya didapatkan mindoan.*”<sup>140</sup>

Tapi ia mengaku tidak terlalu memusingkan hal tersebut,

*“Nikah itu kan hanya sekedar untuk mencari kawan mendekat pada Allah. Karenanya kita tidak perlu ngoyo-ngoyo lah, harus begini, macam-macam, wes pokok e istikharahnya bagus ya beres.”*

**g. Menurut pendapat anda, apakah sebaiknya tradisi menikah dengan kerabat dekat ini tetap dilanjutkan?**

Suatu tradisi tentu harus ada yang melestarikannya jika ingin tradisi itu berkelanjutan. Tidak terkecuali pernikahan kekerabatan, apalagi di zaman modern ini, jenis pernikahan tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. IN-1 mengungkapkan,

*“Menurut saya sendiri ya, karena emang sekarang zamannya udah lain, udah gak sama dengan zaman saya dulu, jadi ya sebaiknya jangan. Karena kalau anak sekarang itu lebih kita ajak bicara. Jadi kalau ke anak saya sendiri saya terapkan seperti itu.”*<sup>141</sup>

Walaupun lebih memberi kebebasan, ia mengaku menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi,

*“Di luar itu, ada hal yang paling penting, yaitu siapa dulu calonnya kan harus tau kan latar belakangnya seperti apa, orang tuanya siapa. Disini kan pesantren, jadi minimal dia (calon menantu) pernah mondok, seandainya gak pernah mondok blas, ya saya gak setuju.”*

IN-2 setuju melanjutkan tapi dengan mempertimbangkan dampak positif negatifnya,

*“Kalau saya tidak pernah mengalami dampak negatif yang di kawatirkan ya saya lanjutkan. Buktinya anak saya*

<sup>140</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>141</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

*sudah bertunangan dengan ponakannya suami, berarti ini misanan juga.*”<sup>142</sup>

Pun tak berbeda, IN-3 mengatakan,

*“Ya melihat situasi dulu, apakah memang dampak positifnya lebih besar gitu, nah itu dulu, ya saya kira tidak kemudian harus saklek gitu. Cuma kalau kemudian saya harus menjodohkan anak dengan kerabat sendiri, ya ndak ada masalah karena bagi keluarga kami itu biasa menjodohkan sesama sepupu.*”<sup>143</sup>

Berbeda dengan informan sebelumnya, IN-4 dan IN-5 setuju melanjutkan

tanpa syarat. IN-4 menjawab dengan singkat,

*“iya saya setuju saja jika dilanjutkan.*”<sup>144</sup>

IN-5 dengan lugas mengatakan,

*“Yaa iyalah, harus dilanggengkan. Katakanlah saya ditawarkan menantu dari saudara dekat dengan kapasitas yang sama, ya saya milih yang saudara dekat. Kenapa? Karena setiap pesantren itu membawa karakter berbeda-beda, tentu kita akan mencari orang yang karakternya mirip dengan karakter kita, kan begitu.*”<sup>145</sup>

**h. Apakah ada dalil naqli yang mendasari pelaksanaan nikah endogami ini?**

IN-1 mengatakan,

*“Ya birrul walidain aja, kita harus nurut gitu.”*<sup>146</sup>

IN-2 mengatakan,

*“Dalilnya ya itu, ridho Allah terletak pada ridho orang tua itu.”*<sup>147</sup>

<sup>142</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

<sup>143</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>144</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>145</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

<sup>146</sup> IN-1, Wawancara (PPRU 1, 20 April 2018)

<sup>147</sup> IN-2, wawancara (Ganjaran, 20 April 2018)

IN-3 mengatakan,

*“kalau ndak salah ya, itu kan ada pernikahan Sayyidina Ali, itu mungkin yang jadi dasar awalnya nikah dengan sepupu.”<sup>148</sup>*

IN-4 mengatakan,

*“ndak ada, hanya berdasarkan itu aja, kalau ponakan itu udah tau, keturunannya tau, kebiasaannya tau, jadi ndak usah ta’aruf, sudah ta’aruf tiap hari. Ndak ada kalau dalil hadisinya, tapi Rasulullah kan menantunya juga sepupunya, Sayyidina Ali kan kerabat dekat juga. Ndak anjuran tapi dalam hal ini.”<sup>149</sup>*

IN-5 mengatakan,

*“Sayyidina Ali dengan Fatimah, Sayyidina Utsman dengan putri-putri Nabi itu masih ada hubungan kerabat.”<sup>150</sup>*

## **C. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Fenomena Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya**

Pernikahan endogami atau pernikahan kekerabatan adalah pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan suami dan istri yang memiliki hubungan kekerabatan. Dalam realitanya di zaman modern ini, pernikahan kekerabatan ternyata masih eksis, bahkan di sebagian kalangan masyarakat masih dipertahankan. Salah satu kalangan yang menerapkan yaitu kalangan keluarga pesantren di Malang Raya. Memang tidak semua keluarga pondok pesantren menerapkan pernikahan yang seperti ini, namun ada juga yang pernah menerapkan, lalu tidak lagi karena perkembangan zaman.

<sup>148</sup> IN-3, wawancara (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

<sup>149</sup> IN-4, wawancara (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

<sup>150</sup> IN-5, wawancara (Kemenag, 25 April 2018)

Pernikahan kekerabatan yang penulis bahas dalam penelitian ini meliputi pernikahan antar sepupu (*misanan*) dan duapupu (*mindonan*), karena penulis juga membahas masalah kesehatan anggota keluarga yang menikah dengan kerabat tersebut. Sedang dalam penelitian kesehatan sebelumnya, semakin dekat kekerabatan seseorang, keturunannya kelak semakin berisiko terkena penyakit tertentu.

Sebagaimana dipaparkan dalam subbab paparan data, tingkat pernikahan antar kerabat di pesantren lumayan tinggi. Bahkan salah satu informan mengatakan sekitar 80% dari keseluruhan anggota keluarga ponpes. Yayasan Ponpes Raudlatul Ulum dan ponpes Al-Khoirot adalah ponpes yang bisa dikatakan menjadikan nikah kekerabatan ini sebagai tradisi keluarga pendiri pesantren. Pengasuh ponpes Al-Khoirot bahkan menerangkan bahwa keluarga ponpes Al-Khoirot memang mengutamakan cari calon pasangan dari kerabat dulu. Biasanya keponakan yang dijadikan menantu, kalau tidak ada, baru kemudian dicari calon diluar keponakan.

Meski model pernikahan kekerabatan terkesan tidak terlalu diminati masyarakat pada umumnya dan dianggap tabu, namun pernikahan ini tidak melanggar ketentuan syariat. Sepupu dan duapupu tidak termasuk sebagai golongan yang diharamkan untuk dinikahi dalam surah An-Nisa' 23-24. Jika termasuk dalam salah satu golongan orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, tentu kalangan pesantren tidak akan menerapkan pernikahan antar kerabat dan dilestarikan sedemikian rupa hingga saat ini. karena kalangan pesantren merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya dididik dengan ilmu

agama. Mereka tumbuh kembang bersama dengan ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga tidak mungkin kalangan pesantren menerapkan dan melestarikan sesuatu yang diharamkan.

Meski ada beberapa anggota keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat, baik itu sepupu, duapupu, maupun kerabat yang lebih jauh, pondok pesantren Nurul Huda Mergosono tidak menerapkan nikah kekerabatan seketat diterapkan di yayasan ponpes Raudlatul Ulum dan Al-Khoirot Gondanglegi, sehingga jumlah orang yang menikah dengan kerabat tidak sebanyak empat pesantren lainnya. Belakangan, penulis ketahui bahwasanya tradisi nikah kekerabatan di yayasan ponpes Raudlatul Ulum dan juga Al-Khoirot dipengaruhi oleh kesukuan. Keluarga besar yayasan ponpes Raudlatul Ulum dan Al-Khoirot merupakan orang suku Madura, dan mereka pun mengakui bahwasanya pernikahan kekerabatan ini merupakan tradisi orang Madura hingga menjadi tradisi kedua pesantren tersebut.

Keluarga pendiri ponpes Nurul Huda tidak ada keturunan Madura sama sekali. KH. Drs. Achmad Masduqi Machfudh sebagai pendiri, lahir di Jepara. Begitu juga istri dari IN-5, yang keluarganya berasal dari Rembang. Pernikahan kekerabatan di ponpes Nurul Huda bukan merupakan tradisi. Namun dilatarbelakangi oleh *ghiroh* untuk mengabdikan. Sebagaimana yang sebelumnya ia katakan salah satu tujuan ia menikah dengan kerabat adalah untuk kepentingan santrinya.

Mayoritas nikah kekerabatan yang terjadi di pondok pesantren diawali dengan proses perijodohan. Masa perijodohan pun beragam, ada yang sejak MI

sudah dijodohkan, bahkan ada yang masih bayi tapi sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Misal di Pondok Al-Khoirot, IN-4 mengakui ada anggota keluarga yang dijodohkan sejak bayi. Ia yakin bahwa anak tersebut ketika dewasa akan menjadi anak yang sholeh/sholehah dan sesuai harapan keluarga besar. Untuk menjamin hal itu, calon mertua pihak laki-laki biasanya ikut andil dalam pendidikan calon menantunya. Tidak jarang calon mertua membiayai pendidikan calon menantunya, dengan tujuan dapat mengontrol dan mengarahkan calon menantu sehingga memiliki kepribadian dan keilmuan yang diharapkan.

Berdasarkan data yang penulis himpun, sistem perjodohan ini adalah pembicaraan antar orang tua calon pasangan. Pada awal perjodohan tidak melibatkan sang calon. Ketika masing-masing orang tua sudah menyetujui, maka sudah ditentukanlah pasangan sang anak di masa depan. Bahkan IN-1 mengaku ia dijodohkan sejak kecil tapi sama sekali tidak mengetahui rupa calon pasangannya. Saat duduk bersama di resepsi pernikahan, baru ia mengetahui seperti apa rupa pasangannya.

Di yayasan ponpes Raudlatul Ulum, menolak dijodohkan hampir tidak pernah terjadi. Sudah menjadi kebiasaan di pesantren bahwasanya yang lebih muda harus patuh apa kata dan kemauannya orang tua. Walaupun budaya “nurut” sudah mendarah daging di pesantren, tidak dinafikan bahwa terkadang ada pertentangan dari salah satu calon pasangan atau bahkan mungkin kedua calon untuk dijodohkan. Seperti yang terjadi di ponpes Raudlatul Ulum 1, adik dari IN-1 sudah memiliki tambatan hati, namun pihak keluarga menghendaki agar ia di jodohkan dengan kerabatnya (tigapupu). Adik dari IN-1 menolak untuk

dijodohkan, namun kyai (abah) tidak ridha dengan penolakan tersebut, sehingga adik IN-1 mau tidak mau harus menerima perjodohan tersebut.

Pada ponpes Al-Khoirot juga pernah terjadi penolakan, namun tidak kemudian di paksakan harus menikah dengan orang yang dijodohkan dengannya. Anak pertama IN-4 yang mengalami hal tersebut. Ia dijodohkan dengan sepupu, dan pada awalnya kedua calon pasangan rela dijodohkan. Setelah setahun bertunangan, calon menantu IN-4 berubah pikiran dan menolak menikah dengan anak IN-4, dengan alasan ia tidak ingin menjadi bu nyai. Penolakan tersebut ditanggapi dengan kepala dingin oleh kedua belah pihak, yang akhirnya menerima penolakan dari calon mempelai perempuan tersebut.

Beda halnya dengan ponpes Nurul Huda, perjodohannya bukan sesuatu yang dipaksakan, namun orang tua tetap memberikan kesempatan masing-masing calon untuk berfikir dan menentukan pilihannya. Hal ini tidak terlepas dari pola pikir orang tua kedua belah pihak. Seperti yang diakui oleh pasangan IN-5, ayahnya, KH. Ahmad Mustofa Bisri merupakan orang yang moderat, beliau tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan kerabat atau bahkan dengan anak kyai, sehingga tidak semua anaknya menikah dengan anak kyai. Akan tetapi, ia menekankan kepada anak-anaknya untuk bertanggung jawab dengan pilihannya. Sedangkan mertuanya, KH. Ahmad Masduqi (ayah dari IN-5) merupakan orang yang tegas, semua anaknya harus menjadi sarjana semua. Namun, dalam hal jodoh, ia juga tidak pernah memaksa.

Dalam Islam, perjodohan bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan Rasulullah pun seringkali menjodohkan para sahabatnya yang sedang mencari

pendamping hidup. Namun ada aturan-aturan tertentu yang dipegang dalam menjodohkan. Di antaranya kebebasan memilih pasangan. Hal ini yang tampaknya belum diterapkan oleh seluruh pesantren. Perempuan maupun laki-laki tidak boleh mendapat paksaan dari pihak luar, bahkan ayah sekalipun. Jika pun bisa memaksa, ini dalam keadaan tertentu. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا

قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

“tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga dia diajak musyawarah, dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis hingga ia dimintai izinnya”. Para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” jawab beliau, “yaitu jika ia diam saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>151</sup>

Kendati diberikan kebebasan untuk memilih, seorang perempuan harus mendapatkan izin dari walinya. Diterangkan dalam sebuah hadist berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali." (HR. Abu Daud)<sup>152</sup>

Predikat wali mujbir tetap melekat pada ayah dan kakek. Hak untuk memaksa anak perempuannya menikahi lelaki pilihannya masih ada. Akan tetapi,

<sup>151</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 2543 dalam bab persetujuan janda dalam pernikahan dengan ucapan sedangkan gadis dengan diamnya.

<sup>152</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 1784 dalam kitab nikah, dalam bab penjelasan tentang wali

wali mujbir berlaku bagi orang yang tidak memiliki kelayakan, seperti orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.<sup>153</sup> Wali mujbir dalam hal ini hanya boleh memaksa jika lelaki yang ia pilihkan itu adalah lelaki yang sekufu atau setara. Aspek sekufu yang di maksud, terdapat berbagai perbedaan pendapat, namun yang pasti adalah sekufu dalam masalah agama. Hendaknya sang wali tidak menikahkan anaknya dengan lelaki yang fasik, karena ditakutkan lelaki tersebut akan melalaikan tanggung jawabnya.<sup>154</sup>

Lain dari agama adalah masalah profesi sang lelaki. Menurut *'urf* (adat), pekerja rendahan tidaklah sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan lebih tinggi darinya. Penjaga kamar mandi tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari tukang jahit. Para penjahit tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari para pedagang dan penjual kain, sedang para pedagang kain dan penjual kain tidaklah sekufu dengan anak perempuan dari orang alim dan anak perempuan dari penghulu.<sup>155</sup>

Dalam pandangan penulis, pihak pesantren tidak hanya mempertimbangkan sekufu pada aspek agama semata, akan tetapi juga dalam aspek keturunan. Beberapa responden seperti yang sudah diuraikan dalam sub paparan data, mengaku pihak keluarga juga mempertimbangkan sepak terjang keluarga calon pasangan.

<sup>153</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 487

<sup>154</sup> Thariq Ismail Kakhya, *Al-zawaj Fi al-Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo, *Nikah dan Seks Menurut Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 64

<sup>155</sup> Ahmad bin 'Umar Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah*, terj. Heri Purnomo dan Saiful Hadi, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 200

Dalam pandangan penulis, kalangan keluarga pesantren telah mempertimbangkan aspek-aspek di atas sehingga keturunannya dinikahkan dengan kerabat. Informan menganggap nikah dengan kerabat merupakan langkah untuk meminimalisir kesalahan dalam memilih pasangan. Dengan adanya hubungan kerabat, memudahkan pihak keluarga perempuan untuk mengetahui sepak terjang pihak keluarga laki-laki, begitu pula sebaliknya. Setidaknya dengan begitu, dapat terpenuhi syarat sekufu, baik dari aspek agama maupun aspek keturunan.

Selain memenuhi persyaratan di atas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penolakan salah satu calon sebelum akad dilaksanakan, Islam menghendaki agar wali meminta izin dari perempuan tersebut. Yang harus diperhatikan dalam meminta izin adalah menyebutkan sisi tertentu dari calon suaminya, sehingga ia mengetahui (menenal) calon suaminya itu. Misalnya si wali menyebutkan nasab, kedudukan, dan ciri-ciri lain dari si calon suami agar perempuan yang akan dinikahkan itu mempunyai gambaran sehingga dapat memutuskan.<sup>156</sup> Wanita boleh melihat lelaki yang meminangnya, sebab wanita juga memiliki ketertarikan dari diri seorang laki-laki. Umar berkata, “Janganlah kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki yang buruk rupa, sebab mereka memiliki ketertarikan kepada lelaki, sama seperti lelaki tertarik kepada mereka.”

157

---

<sup>156</sup> Ad-Dairabi, *Ahkaamuz-Zawaaaj*, 247

<sup>157</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 445

Perempuan saja dianjurkan untuk melihat lelaki yang akan meminangnya, apatah lagi laki-laki, melihat calon perempuan dianjurkan oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا

“Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya hendaknya ia melakukannya." Jabir berkata; kemudian aku meminang seorang gadis dan aku bersembunyi untuk melihatnya hingga aku melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya, lalu aku pun menikahinya.” (HR. Abu Dawud)<sup>158</sup>

Dalam hal ini ada sedikit ketimpangan dengan kenyataan yang ada.

Perjodohan di ponpes adalah sangat ditekankan, namun tidak semua memberikan kesempatan kepada sang calon untuk memilih menerima perjodohan tersebut atau tidak. Sampai-sampai IN-1 dan IN-2 jelas-jelas mengatakan bahwa perjodohan bagi wanita itu wajib untuk diterima oleh mempelai wanita, sedangkan lelaki lebih diberi kelonggaran untuk mencari pasangan sendiri.

Bisa di bilang izin dari calon perempuan tidak diperlukan dalam proses perjodohan di pesantren. Seperti yang telah dipaparkan di atas, sistem perjodohan ini adalah pembicaraan antar orang tua calon pasangan. Pada awal perjodohan tidak melibatkan sang calon. Jadi ketika masing-masing orang tua sudah saling setuju, maka sudah ditentukanlah pasangan sang anak di masa depan. Seperti

<sup>158</sup> Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, hadist no. 1783 dalam bab nikah

halnya pengakuan IN-1 bahwa ia dijodohkan sejak kecil tapi sama sekali tidak mengetahui informasi mengenai calon pasangannya. Hasilnya, risiko konflik dalam rumah tangga lebih tinggi. IN-1 pernah mengalami konflik hingga mencapai level perceraian. Mengetahui hal tersebut, ayah IN-1 menginginkan anaknya rujuk, meski pada asalnya IN-1 tidak ingin rujuk. Berbekal kepatuhan terhadap orang tua, IN-1 dan pasangan akhirnya kembali bersama dan menjalani kehidupan rumah tangga hingga sekarang.

Bukan tanpa alasan Islam menganjurkan wali untuk meminta izin dari calon pasangan perempuan, akan tetapi karena rukun yang pokok dalam pernikahan adalah kerelaan laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat tali pernikahan. Karena itulah para ahli fikih menyatakan rukun nikah adalah ijab dan qabul.<sup>159</sup> Selain itu, pernikahan sebagai cara untuk berkasih sayang dan menyemai cinta antar laki-laki dan perempuan dengan cara yang halal, sehingga melahirkan keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah tidak akan terwujud apabila sejak awal pernikahan saja terkesan tanpa keridhoan dari salah satu atau kedua calon pasangan.

Pada prosesnya, tidak ada ketentuan mengenai menjodohkan keturunan dengan kerabat tertentu, dekat ataupun jauh, sepupu, duapupu, atau pun tigapupu. Akan tetapi pemilihan calon pasangan ini berdasarkan rasa *srek* atau yakin masing-masing orang tua terhadap calon pasangan menantu. Jika orang tua tidak *srek* dengan kerabat dekat, baru kemudian mencari kerabat jauh atau orang di luar keluarga.

---

<sup>159</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Al Wajiz fi fiqh As-Sunnah*, terj., Abdul Majid, Umar Mujtahid, dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 448

Adapun runtutan pelaksanaan perjodohan hingga pernikahan di setiap ponpes, tidak jauh berbeda dengan runtutan pelaksanaan pernikahan secara umum masyarakat Islam. Diawali dengan *khitbah* alias meminang calon pengantin wanita di rumahnya. Setelah itu jika dirasa waktunya tepat oleh kedua keluarga, lantas dilakukan akad nikah. Setelah akad nikah, diadakan *walimatul ‘ursy* atau yang saat ini dikenal resepsi pernikahan. IN-4 menyatakan ada tradisi yang berbeda jika di ponpes Al-Khoirot. Pengantin lelaki dan perempuan tidak di “pajang” berdampingan di hadapan tamu undangan, namun dibedakan. Pengantin perempuan hanya bisa dilihat oleh tamu perempuan, dan pengantin lelaki hanya bisa dilihat oleh tamu laki-laki. IN-4 menegaskan, hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menjunjung ketentuan syariah. Meskipun masyarakat umum tidak menerapkannya, sebaiknya kalangan pesantren menerapkannya sebagai percontohan bagi masyarakat.

Tradisi tersebut merupakan tradisi yang tidak bersangkut paut dengan rukun maupun syarat sah pernikahan, sehingga sah-sah saja untuk dilakukan. Dalam pandangan penulis, ini merupakan tradisi yang baik untuk menjaga diri dari pandangan yang haram dan interaksi yang haram, baik pengantin dengan tamu undangan maupun sesama tamu undangan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih

suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

Dan dalam surah An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا لِيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ.....

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat.”

## 2. Pandangan Pengasuh Tentang Pernikahan Endogami di Pondok Pesantren di Malang Raya

Pernikahan kekerabatan adalah salah satu hal yang masih populer di kalangan pesantren hingga saat ini. Ada yang masih sangat kental mempertahankan tradisi tersebut, namun ada juga yang sudah mulai melonggarkan peraturan karena tuntutan zaman. Contohnya lima ponpes yang penulis teliti, mereka masing-masing mengungkapkan tujuan melaksanakan nikah kekerabatan tersebut. Dari data yang penulis himpun, bahwasanya tujuan mereka menikah kekerabatan tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Tujuan pernikahan endogami ini tidak hanya untuk kebaikan masing-masing pasangan, namun juga untuk perkembangan dan kelestarian pesantren.

Keturunan dari keluarga pesantren mau tidak mau merupakan generasi penerus pesantren. Mereka memang dididik dengan ilmu agama dan budaya pesantren sejak kecil, dengan harapan mereka menjadi seorang yang *'alim* dan siap menjadi penerus pesantren. Oleh karenanya, pernikahan keluarga pesantren

dilakukan dengan banyak pertimbangan. Terutama dalam pemilihan pasangan, mencari menantu dari kerabat merupakan salah satu cara yang mendukung keberlangsungan pesantren.

Pemberlakuan pernikahan endogami tidak hanya demi kemaslahatan pesantren. Ada motivasi lain yang melatarbelakangi sehingga tradisi tersebut masih langgeng hingga sekarang. Diantaranya dukungan ayat al-qur'an ataupun hadist. Dua dari lima responden menyatakan mereka dimotivasi oleh keinginannya untuk berbakti kepada orang tua. Apapun keinginan orang tua selama tidak menjurus kepada kemunggaran, maka akan dipatuhi. Hal ini sesuai dengan sebuah hadist dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقَتُّهَا قَالَ ثُمَّ

أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

"Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." (HR. Bukhari no. 496)

Tiga responden lainnya lebih mengacu kepada pernikahan Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Fatimah merupakan anak Nabi Muhammad SAW, sedangkan Ali adalah sepupu Nabi, sehingga dalam istilah kerabat, hubungan Fatimah dan Ali adalah Ponakan dan Paman tidak langsung. Pernikahan kekerabatan Fatimah dan Ali merupakan perintah langsung dari Allah SWT, sehingga kalangan pesantren menjadikan pernikahan Fatimah dan Ali sebuah contoh dan dianggap

baik, karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang berdampak buruk bagi keluarga Nabi Muhammad SAW.

Segala sesuatu pasti memiliki dampak atau akibat yang ditimbulkan, tidak terkecuali nikah endogami. Sejauh ini, pernikahan yang terjadi memberikan dampak yang positif, baik bagi keluarga kedua pihak, maupun bagi pesantren. Bagi keluarga memberikan pengaruh yang positif, keluarga kedua belah pihak semakin mengenal dan akrab. Sebelumnya jarang bertemu menjadi sering bertemu.

Dari sisi pesantren juga memberikan dampak positif, seperti ungkapan IN-5, menjadikan pesantren memiliki generasi yang siap dari segi ilmu maupun mental. Selain itu, apabila suami dan istri masing-masing memiliki pondok yang berbeda, otomatis suami dan istri akan saling mendukung dan membantu kegiatan di pondok. Seperti yang dialami oleh IN-3, ia pengurus di pondok pesantren Raudlatul Ulum, sedang istrinya pengurus di ponpes di Desa Sukosari, mereka saling membantu ketika ada kegiatan pondok masing-masing.

Keluarga pesantren meyakini bahwa menantu dari kerabat dekat terjamin “bibit, bebet, bobotnya” atau dalam bahasa Indonesia dimaknai dengan asal usul atau garis keturunan, status ekonomi seseorang, dan kualitas diri baik lahir maupun batin.<sup>160</sup> Calon besan merupakan saudara kandung atau sepupu (pernikahan duapupu), tentu sudah mengetahui silsilah keluarga calon menantu dan mengetahui sepak terjang menantu dan keluarga calon menantu. Oleh karena

---

<sup>160</sup> Aji Saka, “Bibit Bebet Bobot Pertimbangan Memilih Menantu”, [https://javanist.com/bibit-bebet-bobot-pertimbangan -memilih-menantu](https://javanist.com/bibit-bebet-bobot-pertimbangan-memilih-menantu), diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

itu, tidak ada proses ta'aruf antar calon sebagaimana yang dilakukan calon pasangan tanpa ada ikatan kerabat.

Suami istri adalah dua orang yang berbeda, baik pemikiran maupun perilakunya. Menyatukan dua orang yang berbeda tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga normal dalam rumah tangga jika timbul konflik. Begitu pula halnya dalam pernikahan endogami, apalagi pasangan merupakan keluarga dekat, konflik berisiko meluas hingga ke keluarga besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sidigede Kabupaten Jepara, semakin dekat hubungan kekerabatan suami istri, menimbulkan risiko konflik lebih besar.

Kalangan pesantren juga menyadari hal itu, namun mereka mengaku dapat mengatasi setiap konflik dengan baik. Penulis berpendapat, bahwasanya pasangan suami istri di kalangan pesantren ini menyelesaikan konflik dengan cara Kolaborasi dan kadangkala juga Kompromi berdasarkan teori Thomas dan Kilmann. Kolaborasi adalah gaya manajemen konflik dengan tingkat kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik.<sup>161</sup> Hal ini tergambar dari metode IN-2 dan pasangannya dalam mengolah konflik. mereka menyikapi permasalahan dengan kedewasaan, tidak membiarkan masalah rumah tangga diketahui oleh keluarga besar. Caranya dengan tidak mengadukan masalah kemana-mana, tapi ditutup rapat-rapat dan diselesaikan antar suami istri saja.

Kadangkala juga diselesaikan secara Kompromi, yaitu gaya manajemen konflik tengah atau menengah, di mana tingkat kerjasama sedang. Dengan

---

<sup>161</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 140.

menggunakan strategi memberi dan mengambil (*give and take*), kedua belah pihak yang terlibat konflik mencari alternatif titik tengah yang memuaskan sebagian keinginan mereka.<sup>162</sup> Kalau dalam pandangan penulis, aplikasinya bisa dalam bentuk sikap mengalah salah satu pihak untuk meredam konflik. Contoh, yang diaplikasikan oleh IN-5, ketika suami sedang marah, istri yang diam, tapi ketika istri sedang marah, suami yang diam. Dari kedua gaya manajemen tersebut, kebanyakan gaya manajemen yang digunakan adalah gaya kolaborasi.

Dampak yang kedua setelah konflik adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari segi medis. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan mengenai dampak kesehatan nikah kekerabatan ini, dan menghasilkan kesimpulan yang kurang mengesankan. Bahwasanya Perkawinan antara saudara sepupu pertama akan menggandakan risiko sebesar sekitar 6% sampai 8% untuk menghasilkan kelainan lahir, keterbelakangan mental, atau gangguan genetik.<sup>163</sup> Saat informan diwawancarai, penulis mendapati bahwa semua informan mengetahui mengenai hasil penelitian medis tersebut, dan tanggapannya pun beragam. Kebanyakan mereka menyatakan tidak terlalu peduli dengan dampak negatif dari segi medis tersebut, karena mereka sendiri belum pernah mengalaminya. Walaupun, ada kerabat mereka yang memiliki keturunan cacat hasil dari nikah kekerabatan. Seperti yang dialami oleh adik dari IN-4 yang menikah dengan sepupu. Ia memiliki anak mulai usia tiga bulan hingga 16 tahun tidak bisa apa-apa. Tubuhnya tidak berkembang, kecil seperti anak kecil, oleh

---

<sup>162</sup> Wirawan, *Konflik dan Manajemen*, 141.

<sup>163</sup> Aubrey Milunsky, *Your Genes, Your Health: A Critical Family Guide That Could Save Your Life*, terj. Paramita, *Gen dan Kesehatan Anda: Panduan sangat penting bagi keluarga untuk menyelamatkan nyawa anda* (Jakarta: Indeks, 2015), 328

dokter di vonis penyakit polio. Dokter mengatakan penyebabnya adalah pernikahan antar sepupu. Penyakit yang dikhawatirkan medis juga terjadi pada keluarga IN-5. Ia memiliki kerabat yang juga menikah dengan sepupu. Pasangan tersebut kemudian memiliki anak, namun keterbelakangan mental.

Pun begitu, mereka tidak menganggap hal tersebut merupakan dampak negatif dari nikah kekerabatan. Mereka percaya bahwa mendapatkan keturunan yang cacat merupakan kehendak Allah SWT terlepas dari perkataan medis. IN-5 menekankan bahwa orang pesantren bukan tidak percaya medis, tapi kepercayaan kepada Allah SWT lebih mendominasi. Akan tetapi ada juga informan yang berpandangan berbeda, yaitu IN-1. Ia kurang setuju dengan pernikahan endogami ini karena dari sisi medis tidak baik, walaupun pada kenyataan, ia sendiri menikah endogami. Dalam pandangan peneliti, pendapatnya itu dipengaruhi oleh konflik yang pernah ia alami dengan pasangan. Konflik yang lumayan besar hingga sampai pada jatuhnya talak.

Berdasarkan dampak negatif yang sudah dipaparkan di atas, para informan terbagi menjadi dua pandangan yang berbeda mengenai apakah sebaiknya pernikahan kekerabatan ini dilestarikan atau tidak. Empat informan yakni IN-2, IN-3, IN-4, dan IN-5 menyatakan setuju dilestarikannya nikah kekerabatan ini. Namun mereka memperhatikan dampak yang mungkin timbul. Jika dampak positif lebih besar, maka pernikahan endogami akan diteruskan. Jika dampak negatif lebih besar, maka sah-sah saja mencari menantu di luar kerabat.

Pendapat yang berbeda dengan keempat informan lainnya adalah IN-1. Ia berpendapat bahwa zaman sudah beda, lebih modern, tidak baik jika harus

mengekang anak ataupun cucu dengan tradisi nikah kekerabatan ini, karena yang akan menjalani rumah tangga adalah si anak. Ia mendahulukan komunikasi dengan sang anak bagaimana baiknya dan bagaimana keputusan anak. Walaupun lebih memberi kebebasan, ia mengaku menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya harus jelas silsilah keluarga calon menantu, jelas latar belakang si calon menantu, dan juga calon menantu minimal sudah pernah *mondok* alias mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Meskipun bukan anak kyai, hal tersebut tidak menjadi masalah. Persyaratan yang terakhir untuk mengantisipasi jikalau menjadi penerus pondok pesantren kelak.

Fenomena pernikahan kekerabatan di pondok pesantren jika ditinjau dari sudut pandang *'urf*, merupakan fenomena adat kebiasaan dalam bentuk perbuatan atau *fi'li*. Adat ini merupakan adat yang tidak berlaku secara umum untuk masyarakat pada umumnya, namun merupakan adat khusus (*'urf khaash*). Yaitu adat yang hanya berlaku di lingkungan tertentu, dalam hal ini di lingkungan pesantren.

Dari segi penerimaan syara', adat ini merupakan *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Prinsip Islam yang di maksud dalam hal ini adalah prinsip-prinsip pernikahan, seperti tujuan pernikahan, ketentuan dalam memilih pasangan, dan juga runtutan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Meskipun tidak dinafikan ada beberapa hal dalam pelaksanaan pernikahan kekerabatan yang belum memenuhi ketentuan Islam, seperti hak wanita untuk bebas memilih pasangannya, dalam artian hak untuk menolak ketika dijodohkan oleh orang tuanya. Hal ini hanya terjadi di beberapa pesantren. Kekurangan

tersebut lantas tidak menjadikan pernikahan kekerabatan ini berhukum haram, karena kekurangan tersebut tidak bertentangan dengan syarat utama pernikahan.

Dari segi syarat pengamalan adat, fenomena pernikahan kekerabatan ini telah memenuhi sebagian besar syarat. Syarat yang pertama berkaitan dengan nilai kemaslahatan adat tersebut untuk umat. Dalam hal ini, mayoritas kalangan pesantren sebagai pelaku adat mengakui akan kemaslahatan dari pernikahan kekerabatan ini. selain itu juga menghindarkan dari kerusakan rumah tangga akibat pemilihan pasangan yang tidak sesuai dengan jiwa kepesantrenan.

Syarat yang kedua berkaitan dengan pemberlakuan tradisi tersebut dalam lingkungan tertentu secara merata. Dalam pandangan penulis, pernikahan kekerabatan ini dilakukan secara merata, baik laki-laki maupun perempuan. Bedanya, laki-laki dibebaskan untuk menerima atau menolak perjodohan tersebut memilih, sedangkan perempuan diharuskan menerima perjodohan yang sudah direncanakan orang tua masing-masing pasangan.

Syarat yang ketiga, *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Dalam artian *'urf* dapat diterima ketika *'urf* itu sudah ada dan masih berlaku saat hukum ditetapkan. Dalam hal ini, pernikahan kekerabatan sudah ada dan masih berlaku sebelum ada dalil yang mengharamkannya atau adat pengganti.

Syarat yang keempat ialah adat tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada dan prinsip yang pasti. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan, pernikahan kekerabatan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*, karena kalau adat itu

bertentangan dengan syara' dan prinsip yang pasti, maka ia termasuk adat *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui proses pengolahan data, ada dua poin kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kuantitas yang menikah kekerabatan di pesantren bisa mencapai 80% di satu pesantren. Hal ini dikarenakan beberapa pondok pesantren menjadikan nikah kekerabatan sebagai tradisi keluarga pesantren. Ponpes yang di maksud yaitu yayasan pondok pesantren Raudlatul Ulum, Al-Khoirot Pagelaran, dan ponpes Nurul Huda Mergosono. Namun yang begitu kental menerapkan tradisi ini adalah yayasan ponpes Raudlatul Ulum dan Al-Khoirot. Yang demikian itu ternyata dipengaruhi oleh kesukuan, dalam hal ini suku Madura. Pernikahan kekerabatan ini diawali oleh perjodohan, biasanya komunikasi dilakukan antar orang tua. Khusus perempuan di ponpes Raudlatul Ulum dan Al-Khoirot, mereka harus menerima perjodohan tersebut. Setelah dijodohkan, akan dilaksanakan akad nikah jika dirasa telah tepat waktunya. Proses akad

nikah hingga selesai resepsi, menggunakan tuntunan syari'at, dan tidak ada tradisi khusus yang membedakan dengan masyarakat kebanyakan, bahkan lebih sederhana.

2. Pandangan informan mengenai tujuan pernikahan endogami, tidak hanya berorientasi untuk menjaga keturunan, tapi juga demi mendapatkan penerus ponpes yang berkompeten. Adapun mengenai risiko kesehatan, mereka menyatakan tidak terlalu peduli dengan penelitian medis, namun hanya percaya dan pasrah pada ketentuan Allah SWT. sedangkan risiko kedua dari segi konflik, informan terbilang sangat kompak dalam mengatasi masalah rumah tangga, menurut teori Thomas dan Kilmann, informan menggunakan model manajemen konflik Kolaborasi dan Kompromi. Meski terancam dengan berbagai dampak negatif, hampir semua menyatakan tidak pernah mempertimbangkan dampak tersebut sebelum menikah walaupun mengetahuinya. Mayoritas informan menyatakan setuju untuk melanjutkan tradisi menikah endogami ini. hanya IN-1 yang tidak setuju dengan alasan zaman sudah berbeda.

## **B. Saran**

Berikut beberapa hal yang dapat penulis sarankan:

1. Kepada pihak pondok pesantren, sebaiknya mengutamakan komunikasi kepada anak dan calon menantu mengenai persetujuan perijodohan. Alangkah baiknya tidak memaksakan kehendak kepada anak dan juga calon menantu, sebab zaman pun sudah berbeda. Selain itu, untuk

mengurangi risiko konflik dalam rumah tangga dan membantu anak menjalani kehidupan pernikahan dengan rasa ridho.

2. Untuk penelitian selanjutnya mengenai pernikahan endogami, alangkah baiknya jika membahas mengenai ketentuan hukumnya dari pakar hukum Islam atau mujtahid, kendati nikah kekerabatan ini terancam oleh berbagai dampak negatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-qur'anul Karim

Ad-Dairabi, Ahmad bin 'Umar. *Fiqih Nikah*. Terj. Heri Purnomo dan Saiful Hadi. Jakarta: Mustaqim, 2003

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj. Abdul Majid Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi. Jakarta: Beirut Publishing, 2014

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2014

Bungin, Burhan. *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013

Djaelani, Abdul Qadir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006

Ibrahim, Johany. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, Bayumedia Publishing, 2010

Kakhya, Thariq Ismail. *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1994

Meinarno, Eko A., dkk. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011

Milunsky, Aubrey. *Gen Dan Kesehatan Anda: Panduan Sangat Penting Bagi Keluarga Untuk Menyelamatkan Nyawa Anda*. Terj. Paramita. Jakarta: Indeks, 2015

Mutohar, Ahmad. Nurul Anam. *Manifesto Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Kencana, 2011

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Salim, Amru Abdul Mun'im. *Panduan Lengkap Nikah*. Terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Solo: Daar An-Naba', 2008
- Sati, D.A. Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Yogyakarta: Bening, 2011
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2006
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah tangga Islami: tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*. Solo: Era Intermedia, 2000
- The Ahl-UI-Bayt World Assembly. *Teladan Abadi Ali bin Abi Thalib*. Terj. Saleh Lapadi. Jakarta: Al-Huda, 2008
- The Ahl-UI-Bayt World Assembly. *Teladan Abadi Maha Wanita Fathimah Zahra*. Terj. Zayadi. Jakarta: Al-Huda, 2008
- Tihami, H.M.A., Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Wasman., Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010

#### **Jurnal:**

- Nuryani, Duwi., Setiajid, dan Puji Lestari. "Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami di Desa Sidigde Kabupaten Jepara", *Unnes Civic Education Journal*, 1 (Februari, 2013)

Yusdiawati, Yayuk “Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan pada Perkawinan Sepupu”, *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19 (Desember 2017)

**Website:**

“Beginilah Resiko Menikah dengan Kerabat”, [makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat](http://makassar.tribunnews.com/2015/04/11/beginilah-resiko-menikah-dengan-kerabat), diakses pada tanggal 1 Februari 2018

“Induk Pesantren-Pesantren di Desa Ganjaran”, [www.albashiroh.net/2012/04/induk-pesantren-pesantren-di-desa.html](http://www.albashiroh.net/2012/04/induk-pesantren-pesantren-di-desa.html), diakses pada 30 April 2018.

“Profil dan Biografi Singkat Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang”, <https://www.alkhoirot.com/profil/>, diakses pada 30 April 2018.

“Sejarah Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang”, [pesantrenalbukhoriganjaran.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-pondok-pesantren-al-bukhori.html](http://pesantrenalbukhoriganjaran.blogspot.co.id/2016/05/sejarah-pondok-pesantren-al-bukhori.html), diakses pada 30 April 2018.

“Sejarah Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi Malang”, <https://dalwadakwah.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-pondok-pesantren-raudlatul-ulum.html>, diakses pada 30 April 2018.

“Sekilas PPSSNH”, [ppssnh.tripod.com/sekilas.html](http://ppssnh.tripod.com/sekilas.html), diakses pada 30 April 2018.

Aji Saka, “Bibit Bebet Bobot Pertimbangan Memilih Menantu”, <https://javanist.com/bibit-bebet-bobot-pertimbangan-memilih-menantu>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2018

Gus Mad, “PPQ Al-Qosimi PPRU 2, Cetak Hafidzah yang Siap Mengajar”. <https://suarasantri.org/ppq-Al-Qosimi-PPRU-2-Cetak-Hafidzah-yang-Siap-Mengajar/>, diakses pada 30 April 2018.

**Wawancara:**

IN-1, *Wawancara* (PPRU 1, 20 April 2018)

IN-2, *wawancara* (Ganjaran, 20 April 2018)

IN-3, *wawancara* (IAI Al-Qolam, 21 April 2018)

IN-4, *Wawancara* (Ponpes Al-Khoirot, 21 April 2018)

IN-5, *wawancara* (Kemenag, 25 April 2018)

IN-5, *wawancara* (Kemenag, 31 Januari 2018)

Pasangan IN-5, *wawancara* (Ponpes Nurul Huda, 22 Mei 2018)

**Aplikasi:**


Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Silsilah Singkat Keluarga Informan


1. IN-1



2. IN-2



3. IN-3



4. IN-4



5. IN-5



## **B. Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **Data Informan:**

Nama:

Jabatan di ponpes:

Nama pasangan:

Hubungan kekerabatan dengan istri/suami:

Tanggal pernikahan:

Jumlah anak:

### **Pertanyaan Wawancara:**

1. Pengasuh di pondok pesantren ada berapa?
2. Pengasuh yang sekarang generasi ke berapa?
3. Berapa banyak keluarga pengasuh yang menikah dengan kerabat sendiri?
4. Apakah pernikahan endogami di pesantren ini dipengaruhi kesukuan keluarga?
5. Apakah pernikahan endogami di kalangan keluarga pengasuh merupakan sesuatu yang diwajibkan atau sekedar dianjurkan?
6. Apa tujuan dilakukannya nikah endogami di pesantren?
7. Apakah pernikahan endogami ini merupakan perjodohan atau kemauan dari masing-masing calon pasangan?
8. Apakah dalam pelaksanaan pernikahan endogami ini ada pola penyatuan kekerabatan yang harus dipatuhi?
9. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi hubungan kedua keluarga?
10. Apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini bagi pesantren?
11. Bagaimana runtutan pelaksanaan dari persiapan hingga pelaksanaan pernikahan? Apakah ada yang berbeda dengan pelaksanaan masyarakat Islam pada umumnya?

12. Dari segi medis, pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan berisiko menghasilkan keturunan yang terkena gangguan tertentu seperti gangguan genetik. Lalu bagaimana pendapat pengasuh mengenai hal ini?
13. Selain dari segi medis, hubungan kedua keluarga juga sangat rentan terkena konflik, lalu bagaimana kedua keluarga menjaga keharmonisan?
14. Apakah dalam pelaksanaan nikah endogami ini, kedua belah pihak mempertimbangkan mudharat yang mungkin timbul dari segi medis dan juga sosial?
15. Sejauh ini, bagaimana keadaan kesehatan anak-anak dari pasangan pernikahan endogami?
16. Apakah pernah ada kejadian penolakan salah satu pihak untuk menikahi kerabat dekat?
17. Menurut pendapat anda, apakah sebaiknya tradisi menikah dengan kerabat dekat ini tetap dilanjutkan?
18. Seberapa penting tradisi nikah kekerabatan ini bagi kelangsungan ponpes?
19. Apakah ada dalil naqli yang mendasari pelaksanaan nikah endogami ini?
20. Selama ini, lebih banyak mana antara manfaat dan mudharat dalam pernikahan kekerabatan ini?

## BIODATA PENULIS



Nama : Ni'mah Fikriyah Harfi  
Tempat/tgl Lahir : Surakarta, 26 Juli 1996  
Alamat : Jalan M. Hatta Rt. 16 No. 35,  
Nunukan, Kalimantan Utara  
No. HP : 082136569406  
E-mail : Harfidaughter@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan:**

Tahun 2002-2008 : SDN 004 Nunukan

Tahun 2008-2011 : SMP Muhammadiyah 01 Nunukan

Tahun 2011-2014 : MA. Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta

Tahun 2014-2018 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ni'mah Fikriyah Harfi  
NIM : 14210012  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Dosen Pembimbing : Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
Judul Skripsi : URGENSI NIKAH ENDOGAMI DI KALANGAN PESANTREN  
PERSPEKTIF PENGASUH PONDOK PESANTREN DI MALANG  
RAYA

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 16 April 2018	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Jumat, 20 April 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3.	Rabu, 2 Mei 2018	Konsultasi BAB I, II dan III	
4.	Selasa, 15 Mei 2018	Revisi BAB I dan II dan III	
5.	Jumat, 18 Mei 2018	Konsultasi BAB IV	
6.	Kamis, 24 Mei 2018	Revisi BAB IV	
7.	Rabu, 30 Mei 2018	Konsultasi BAB V	
8.	Senin, 4 Juni 2018	Konsultasi Abstrak	
9.	Selasa, 5 Juni 2018	Revisi Abstrak	
10.	Kamis, 7 Juni 2018	ACC BAB I,II,III,IV, DAN V.	

Malang, 9 Agustus 2018

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG